

**ANALISIS IZIN POLIGAMI DENGAN
ALASAN INGIN MEMBANTU CALON
ISTRI**

**(Studi Putusan PA Gresik Nomor
1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.)**

SKRIPSI

“Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)”



Di susun oleh :

NADIYAH ASSAKHIYAH
1902016031

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Nadiyah Assakhiyah
NIM : 1902016031
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Izin Poligami dengan Alasan Ingin Membantu Calon Istri (Analisis Putusan PA Gresik Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

14/6/2023


Dr.H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001


Arifana Nur Kholiq M.S.I
NIP. 198602192019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nadiyah Assakhiyah
NIM : 1902016031
Judul : "Analisis Izin Poligami dengan Alasan Ingin
Membantu Calon Istri (Studi Putusan PA
Gresik Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 23 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 14 Juli 2023

Ketua Sidang

Dr. MUH ARIF ROYYANI, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Sekretaris Sidang

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji I

MARIA ANNA MURYANI, SH.,M.H.
NIP. 196206011993032001



Penguji II

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag.,M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

ARIFANA NUR KHOLIQA, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

MOTTO

إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً

[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٦٦٧٠/٩]

“Monogami adalah sistem perkawinan paling utama. Sistem monogami ini lazim dan asal/atau pokok dalam syara’ (Syekh Wahbah Az-Zuhayli, dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh)”

PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu Tercinta Bapak Adib Subiakto dan Ibu Isti'adah, atas rasa kasih sayang yang tak pernah berubah kepada penulis yang senantiasa diiringi doa-doa terbaik kepada penulis sebagai kunci kehidupan kedepan, maka tanpa adanya mereka, penulis tidak akan pernah menjadi apapun.
2. Kakak-Kakak Penulis beserta keluarga besar yang telah memberikan semangat serta dukungan yang tiada henti.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadiyah Assakhiyah
Nim : 1902016031
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, terkecuali referensi yang dijadikan sebagai rujukan atau informasi yang dibutuhkan.

Semarang, 12 Juni 2023
Deklarator



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman dari surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, bertepatan pada tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Ha'	H	Ha
هـ	Wawu	W	We
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta' aqqidin
عادة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah alauliya'
----------------	---------	----------------------

2. Bila ta' marbutah dihidupkan karena bertangkai dengan kata lain ditulis.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـ	Kasrah	I
َ	Fathah	A
ُ	Dammah	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya'maqsurah	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū

فروض	Ditulis	Furūd
------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang dipisahkan dengan Apostrop

أنتم	Ditulis	A'antum
------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila dikutip huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila dikutip huruf *syamsiyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (el)-nya atau ditulis seperti ketikan diikuti huruf *qomariyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā'/alsamā'
الشمس	Ditulis	Asy-syams/alsyams

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti aslinya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawīl furūd/ zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

J. Ya'nisbah Jatuh Setelah Harakat Kasrah Ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

Poligami banyak terjadi dikalangan masyarakat yang tidak lagi mengarah pada kemaslahatan. Permohonan izin poligami mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif, permohonan izin poligami dengan alasan membantu calon istri tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang digunakan sebagai alasan pengajuan izin poligami yang disebut sebagai syarat alternatif yaitu pada pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan tahun 1974. Permohonan izin poligami ini dengan alasan membantu tidak sesuai undang-undang dikabulkan permohonannya pada putusan Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif analisis yang berusaha menggambarkan obyek atau subyek yang diteliti secara mendalam dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang berupaya mencari asas-asas hukum dalam perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan dan teori-teori hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, analisis data dan wawancara. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada Qs.An-Nissa: 3 dan hanya pada syarat kumulatif saja pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 serta asas kebebasan hakim dengan begitu keputusan pengadilan bersifat mutlak. Putusan hakim dilihat dari segi maqasid syariah. Hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan qawaid fiqhiyyah, meskipun terdapat tujuan untuk kemaslahatan namun alasan yang diajukan sudah jelas tidak sesuai dengan unsur yang ada dalam undang-undang sebagai syarat alternatif dan membantu seseorang dapat dilakukan dengan alternatif lain tidak hanya dengan solusi poligami.

***Kata kunci : Poligami, Pengadilan Agama, Hukum Islam,
Hukum Perkawinan Indonesia.***

KATA PENGANTAR

Assalam 'ualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kenikmatan kesabaran, kesehatan dan kekuatan yang luar biasa bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Analisis Izin Poligami dengan Alasan Ingin Membantu Calon Istri ” . Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya berkembang hingga saat ini.

Poligami merupakan fenomena yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Pelaksanaan poligami seringkali disalah gunakan sebagai alat penyelesaian problematika dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini membahas mengenai izin poligami dengan alasan ingin membantu calon istri. Pengajuan izin poligami ini dikabulkan dengan pertimbangan hukum yang ada pada putusan Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. Pertimbangan hukumnya hakim menyatakan bahwa dikabulkannya syarat alternatif dan kumulatif terpenuhi, tetapi dalam syarat alternatif istri pertama tidak ada unsur yang ada dalam syarat alternatif itu. Alasan yang dijadikan dalam pengajuan izin poligami juga tidak sesuai dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disebutkan adanya tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan bagi seorang suami untuk mengajukan permohonan berpoligami.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Dukungan moril dan

materil dari berbagai pihak selalu penulis dapatkan tanpa henti. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

Bapak Drs.H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku dosen pembimbing I skripsi penulis. Terimakasih sudah memberikan arahan serta bimbingan-bimbingan dalam proses penyusunan skripsi penulis.

Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen penulis yang telah memberikan bimbingan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini serta dorongan moril semangat yang tak ada henti-hentinya kepada saya untuk menyelesaikan tugas skripsi ini. Meluangkan waktu tenaga dan fikiran untuk memebrikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Ibu Nur Hidayati Setyani, M.H., selaku Ketua Program Studi , dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama proses pengajuan judul skripsi ini dan juga memberi bimbingan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Sege nap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan bimbingan akademik serta ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada keluarga kelas HKI A Angkatan 2019, rekan-rekan organisasiku FKHM yang sudah memberikan banyak sekali kesempatan penulis untuk belajar serta mengembangkan diri, tak lupa juga teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Hukum Keluarga Islam yang sudah ikut kebersamai dalam perjalanan organisasi penulis.

Kepada teman-temanku Rafika Alfiani, Mahabbatul Afiqoh, Alfia, Irma Fatmawati, Royyan Faqih. yang selalu kebersamai selama pengerjaan skripsi ini, Muhammad Rokhimin yang membantu selama penelitian lapangan untuk pengambilan data skripsi ini, teman-teman dekatku semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan terimakasih banyak selalu memberikan dukungan.

Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak, ibu, dan teman-teman sekalian dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 05 Juni 2023

Nadiyah Assakhiyah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	10
F. Teknik Pengumpulan Data	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	16
1) Pengertian Poligami	16
2) Dasar Hukum Poligami	19

2. Syarat-Syarat Poligami.....	27
3. Prosedur Izin Poligami	33
4. Poligami Menurut Pendapat Ahli Fuqaha	38
5. Hikmah Poligami.....	42
BAB III PUTUSAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN MEMBANTU CALON ISTRI DI PENGADILAN AGAMA GRESIK.	47
1) Duduk Perkara.....	47
2) Pertimbangan Hukum yang Digunakan Oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Ingin Membantu Calon Istri	53
3) Putusan	57
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN MEMBANTU CALON ISTRI PADA PUTUSAN NOMOR 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.....	59
1. Analisis Hukum Acara	59
2. Analisis Hukum Islam	65
3. Analisis Hukum Perkawinan Indonesia.....	78
BAB V PENUTUP	82
A. KESIMPULAN.....	82
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA.....	1
Lampiran-Lampiran.....	6

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah persatuan yang sah antara dua orang yang diakui sah apabila dilakukan menurut hukum negara dan kepercayaan. Menurut Islam pernikahan yang dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan pada ketentuan hukum yang diwajibkan itu juga menandakan ibadah kepada Allah dan Sunnah Nabi. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, “Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.² Dalam islam dikenal juga dengan konsep *Samara* (Sakinah mawaddah dan warahmah). Sehingga dapat disimpulkan tujuan perkawinan adalah menciptakan kebahagiaan serta kesejahteraan bersama.

¹Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, pertama. (jakarta: Prenada Media Group, 2003). Hal 22.

Dewasa ini salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami. Selain poligami dikenal juga poliandri yaitu apabila istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan akan tetapi jika dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktikkan. Ketentuan poligami di Indonesia diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Pelaksanaan poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diperbolehkannya poligami harus melalui prosedur yang sesuai baik administrasi atau yang lainnya. Adanya kebolehan berpoligami dengan pasal-pasal yang membolehkan menunjukkan bahwa asas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut dengan asas monogami terbuka.³ Dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan adanya tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan bagi seorang suami untuk berpoligami yaitu :

- a. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (medan: medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), 25-26.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Kedua isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c. Ketiga, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat diatas disebut sebagai syarat alternatif. Selain itu juga ada syarat kumulatif, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.⁵

Kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Gresik dengan nomor perkara 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.⁶ pada isi putusan tersebut hakim sebagai pihak yang berwenang mempunyai pertimbangan dalam memutuskan perkara pemohon yang sudah berumur 50 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dengan gaji 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dengan memperhatikan kondisi umur serta ekonomi, alasan-alasan yang digunakan tidak sesuai dengan undang-undang yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Direktori Putusan Pengadilan Agama Gresik.

⁷ *ibid*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam buku I Tentang Hukum Perkawinan, Bab IX beristri lebih dari satu orang pasal 57 yaitu:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Adapun penetapan putusan dalam kasus tersebut hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan dasar pertimbangan hukumnya yang termuat dalam putusan. Namun, dalam realitas keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada perselisihan, istri juga tidak cacat, atau tidak memenuhi kewajiban sebagai istri seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 ayat 2. Sebab masih banyak alternatif lain untuk membantu calon istri kedua yang mengalami trauma perkawinan bukan hanya dengan menikahinya namun dapat juga mencari calon untuknya atau dengan cara lain. Poligami hanya dapat dilakukan sebagai jalan terakhir seandainya sudah tidak ada cara lain yang lebih baik.

Terdapat hal yang menarik untuk di analisis dalam keputusan ini adalah dasar hukum hakim dalam pengambilan keputusan mengabulkan izin poligami. Pada prinsipnya hakim mempunyai tujuan dalam kemaslahatan namun, alasan-alasan yang dijadikan dalam pengajuan izin poligami di atas bukan

satu-satunya alternatif penyelesaiannya adalah poligami. Sebagaimana dijelaskan alasannya adalah ingin membantu calon istri yang mengalami trauma perkawinan.

Mengamati alasan tersebut membantu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk cara, sesuai dengan konteksnya. Namun, konteks dalam poligami sendiri merupakan persoalan rumah tangga, yang mana dikemas dalam bentuk perkawinan. Membantu sesama yang membutuhkan adalah bentuk dari kepedulian. Bentuk kepedulian itu berbagai macam bentuknya, membantu dalam penyembuhan trauma perkawinan bukan alternatif satu-satunya dengan poligami. Karena trauma adalah suatu respon psikologis seseorang terhadap suatu peristiwa traumatis yang mengganggu dan menyulitkan yang tidak dapat diatasi oleh seseorang dan kemudian menyebabkan perasaan tidak berdaya. Sedangkan trauma perkawinan adalah trauma yang disebabkan karena kejadian yang mengganggu psikologis seseorang pada saat menjalin rumah tangga. Trauma bisa disebut gangguan pada mental seseorang, hal ini trauma perkawinan tidak dapat disembuhkan secara langsung dengan dilakukannya perkawinan lagi setelahnya atau poligami. Sehingga penyembuhan trauma perkawinan masih ada alternatif lain selain dengan bentuk poligami. Terjadinya permohonan ini juga dapat dilihat dari mudahnya pengabulan izin poligami dengan alasan-alasan yang tidak mendesak atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga mayoritas akan semakin menganggap legalitas poligami mampu sebagai solusi dalam problematika rumah tangga.

Persoalan tentang poligami menuai keberagaman pendapat, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif. Pro dan kontra mengenai poligami juga menyelimuti perkembangan saat ini, apalagi muncul kasus bahwa poligami dengan dengan tujuan membantu calon istri menjadi alasan dalam pengajuan izin poligami. Ini sangat menarik untuk penulis bahas bahwa bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan putusan 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. serta bagaimana tinjauan hukum tentang persoalan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana analisis putusan **Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs** di Pengadilan Agama Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap izin poligami dengan alasan ingin membantu calon istri pada putusan **Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs** di Pengadilan Agama Gresik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan **Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs** di Pengadilan Agama Gresik.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap izin poligami dengan alasan ingin membantu calon istri pada putusan **Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs** di Pengadilan Agama Gresik.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini penulis mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul ini yaitu :

Paramita Sekar Putri (2010) dalam skripsinya yang membahas tentang "Trauma Istri Sebagai Alasan poligami (Analisis Putusan Nomor 476/Put.G/2008/PA. Cikarang)". Paramita Sekar Putri menjelaskan majelis hakim mengiyaskan trauma sama seperti cacat badan dimana baik trauma maupun cacat badan. Trauma bukanlah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Karena sebenarnya trauma dapat disembuhkan hanya saja membutuhkan waktu yang tidak dapat diperkirakan. penulis menjelaskan instansi-instansi terkait dapat mensosialisasikan aturan poligami dengan benar agar masyarakat seyogyanya lebih memahami dampak positif dan negatif dari poligami serta perlu dilakukan via khotib baik melalui ceramah atau yang lainnya.⁸ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis membahas alasan membantu calon istri yang mengalami trauma, dengan analisis pertimbangan hukum

⁸ Putri Sekar Pramita, Trauma Istri Sebagai Alasan poligami (Analisa Putusan No mer :4 76/Put. G/2008/PA. Cikarang), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

serta analisis pada putusan yang berbeda dan perbedaan putusan yang dikaji.

Penelitian yang dilakukan oleh M Nurun Nehru (2018) yang berjudul “Alasan dalam Pengajuan Izin poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010- 2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)”. Dalam skripsinya M Nurun Nehru menjelaskan majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan ingin menolong calon istri, Hakim juga menganut ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) yang mana memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan. Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang. Dan berpendapat seharusnya juga Hakim lebih ekstra berhati-hati dalam memberikan izin permohonan poligami, karena dikhawatirkan alasan yang dibuat Pemohon bukanlah hal yang benar-benar kebutuhan pokok dan dikhawatirkan akan menimbulkan kekecewaan Termohon yang mana dalam hal ini sebagai istri Pemohon.⁹ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah perbedaan dari putusan yang dianalisis yang mana penulis hanya meneliti satu putusan dengan fokus analisis yang berbeda yaitu pertimbangan hakim dalam putusan dan analisis putusan serta perbedaan tempat yang dikaji.

⁹ Nehru M. Harun, “Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010- 2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Skripsi*, Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Ahmad Zainal Arifin (2021) “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu (Analisis Putusan (NO.0057/pdt.G/2019/PA.MN)”. Ahmad Zainal Arifin dalam skripsinya menjelaskan, dalam memahami suatu hukum Majelis Hakim perlu mengkaji secara mendalam apa yang menjadi substansi dari hukum tersebut, dalam hal ini adalah poligami. Sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap suatu hukum, dan dapat menjadi solusi dari masalah-masalah yang muncul. perkara tersebut ditinjau menggunakan teori kaidah fiqh keputusan yang diambil hakim sudah tepat dan sesuai dengan hukum Islam selain itu dengan dikabulkannya permohonan tersebut akan mendatangkan maslahat dan menolak mafsadah, selain membantu calon istri kedua tuna rungu juga merupakan tujuan dari Maqāsid al Sharīyah yakni mendatangkan kemanfaatan dan kesejahteraan. Pemohon dapat menjaga jiwa, akal dan keturunan serta terhindar dari perbuatan zina. ¹⁰ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah segi alasan yang dikaji, focus analisis yang berbeda serta putusan dan tempat yang dikaji berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Bisri Mustofa (2012) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami dengan Alasan Istri tidak Menginginkan Punya Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan NO.894/PDT.G/2009/PA

¹⁰ Arifin Ahmad Zaenal, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu (Analisis Putusan (NO.0057/Pdt.G/2019/PA.MN)”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

SMN)”. Dalam skripsinya menjelaskan fakta bahwa termohon dalam keadaan baik-baik saja atau sehat tidak mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan juga tidak mendapatkan persetujuan dari anak tunggal calon isteri kedua. Jadi permohonan untuk berpoligami bertentangan dengan Undang-undang dan hukum Islam. Selain itu hakim juga mempertimbangkan, jika tidak ditolak permohonan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan. Penyusun berpendapat, bahwa putusan yang diambil sudah tepat karena sudah sesuai dengan kaidah fiqhiyah, yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendahulukan kemaslahatan.¹¹ Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu dari segi focus analisis yang berbeda serta putusan dan tempat yang dikaji berbeda. Dengan permasalahan yang berbeda bahwa objek kajian penulis adalah putusan yang dikabulkan permohonannya.

Berbagai literatur yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam kajian skripsi ini berbeda dengan karya ilmiah di atas. Penelitian ini memfokuskan pada kajian analisis pertimbangan hukum dalam putusan izin poligami dengan alasan membantu calon istri, serta analisis putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

E. Metodologi Penelitian

¹¹ Mustofa Bisri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Istri Tidak Menginginkan Punya Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan NO.894/PDT.G/2009/PA SMN)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem atau tatanan yang bertujuan agar bertindak praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.¹² penelitian merupakan suatu usaha pencarian fakta-fakta secara jujur, mendalam, dan intelijen untuk mencapai fakta-fakta yang berarti implikasi-implikasi yang terhubung dengan problem tertentu.¹³ Setiap penulis dalam melakukan penelitian selalu menggunakan metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan arah dalam proses penelitian, sehingga dalam melakukan analisis data yang sudah ada dapat dilaksanakan sesuai dengan konsep dan arah penelitian. dengan ini metode penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian jenis penelitian deskriptif analisis. dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan analisis putusan tentang izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Gresik.

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang berupaya mencari asas-asas hukum dalam perundang-undangan,

¹² Anton Beker, *Anton Beker, Metode-Metode Penelitian Filsafat* (jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

¹³ Dr. Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi Dan Manajemen, Sosial, Humaniora*, cetakan pertama, (jakarta: Gaung Persada, 2009), 8.

keputusan-keputusan pengadilan dan teori-teori hukum, serta pendapat-pendapat para sarjana hukum. Strategi (pendekatan masalah) yang penting dalam analisis mengurai peristiwa melalui produk perilaku (undang-undang) dalam permasalahan yang terjadi di Masyarakat.¹⁴ Yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti berdasarkan undang-undang yang berlaku dan juga asas-asas hukum dalam pengambilan keputusan di pengadilan. Dengan masalah yang dimaksud adalah permasalahan izin poligami dengan alasan membantu calon istri.

2. Sumber data

Penelitian yang dipilih adalah penelitian normatif sehingga jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. tentang permohonan izin

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Galang Taufani dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 216.

poligami yang data tersebut diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

- b. Bahan Hukum Sekunder, adapun bahan hukum sekunder (*secondary resource*) merupakan bahan-bahan yang serta kaitannya dengan bahan hukum primer serta berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku yang membahas secara khusus tentang poligami, serta jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

Sumber data sangat penting dalam penelitian, Peneliti memiliki sumber data yang jelas dalam menemukan masalah yang dijadikan objek penelitian dapat menghasilkan penelitian yang tepat.¹⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan penulis pada penelitian kali ini yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi

¹⁶ Dr. Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi Dan Manajemen, Sosial, Humaniora*, 83.

Observasi adalah dengan cara melibatkan penulis langsung ke Pengadilan Agama Gresik. Kegiatan observasi (*Observation*) dapat meliputi pengamatan, pencatatan secara sistematis terhadap kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.¹⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dengan meneliti berkas putusan permohonan izin poligami dengan alasan trauma perkawinan.

c. Analisis data

Analisis data adalah proses pengolahan data pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.

d. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh data yang memadai sebagai *cross ceks*, sesuai dengan kondisi dan situasi subjek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap memiliki pengetahuan, mendalami situasi dan mengetahui informasi untuk mewakili informasi atau data yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian.¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar penulisan ini terdiri dari 5 bab, dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan.

Bab I pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II yang berjudul tinjauan umum tentang poligami ini meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, ketentuan dan syarat poligami, yang tertuang dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pengertian trauma dan trauma perkawinan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

Bab III berjudul perkara poligami **Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs** di Pengadilan Agama Gresik. Bab ini berisi tentang penyajian data penelitian yaitu deskripsi perkara permohonan izin poligami, syarat-syarat dalam permohonan izin poligami, dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan ingin membantu calon istri dalam perkara **Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs** Pengadilan Agama Gresik.

Bab IV yang berjudul analisis izin poligami dengan alasan membantu calon istri dalam perkara **Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs** di Pengadilan Agama Gresik . Bab ini merupakan pokok pembahasan, berisi hukum terhadap alasan izin poligami dengan alasan ingin membantu calon istri yang mempunyai trauma perkawinan.

Bab V berjudul penutup. Di dalamnya meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

1) Pengertian Poligami

Dalam bahasa Arab, poligami disebut *Ta'addud al Zawjāt* (تعدد الزوجات). Asal perkataan *Ta'addada* (تعدد) (berarti bilangan, manakala perkataan *al Zawjāt* (الزوجات) (diambil dari perkataan *al zawjat* (الزوجة)) yang berarti Isteri, dua perkataan tersebut apabila digabungkan membawa arti istri yang banyak atau berbilang.¹ Maka poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan yang digabungkan lebih dari satu orang. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²

Pada dasarnya, kata-kata “poligami”, itu tersusun dari dua kata, yaitu poli (banyak) dan gami (istri), maka dapat diartikan secara etimologi, poligami tersebut adalah beristri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu

¹ Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. (Kuala Lumpur: Cergas, 2000).

² Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2000), 885.

istri yang mana dasar bahasa tersebut yaitu dari bahasa Yunani (*Poli* atau *Polos*) yang artinya banyak dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan, sehingga ketika kata digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun bila ditinjau dari pandangan Islam, poligami tersebut mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan saja (tidak boleh lebih dari itu).³

Dalam tinjauan secara sosio-antropologi yang dinamakan poligami tidak membedakan pengertian, apakah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya seorang perempuan kawin dengan banyak laki-laki. Di sini poligami mempunyai dua arti:

- a. Polyandry, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki.
- b. Polygyny, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.⁴

Pemahaman yang berlaku secara umum di masyarakat yaitu perkawinan antara seorang laki-laki

³ Bustamam Usman, "*Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2017, 277.

⁴ Muhammad Arif Mustofa, "*Poligami dalam Hukum Agama dan Negara*", Jurnal Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, 49.

dengan lebih seorang wanita dalam jangka waktu yang sama poligami dengan arti ini adalah menjadi arti asli dari poligini, karena itulah beberapa ahli hukum dan sosio-antropologi sering menggunakan kata pologini sebagai akar kata aslinya untuk menyebut istilah perkawinan antara seorang laki laki dengan beberapa perempuan.

Perkembangan selanjutnya istilah poligini jarang sekali dipakai, banyak intelektual yang secara langsung mempopulerkan pergantian istilah poligini dengan poligami. Bahkan di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (yang sekarang Departemen Pendidikan Nasional) mensahkan definisi poligami dengan arti di atas yaitu ikatan perkawinan seorang laki-Laki boleh kawin dengan beberapa wanita dalam waktu yang sama. dan kata ini dipergunakan sebagai lawan dari kata poliandri.⁵

Terdapat dua golongan yang berpendapat masalah poligami. Pendapat yang pertama dari golongan pendukung poligami yang menyatakan bahwasannya poligami adalah salah satu usaha membimbing wanita untuk meningkat dari suasana kehidupan yang diliputi kegelisahan, kehinaan dan terlantar, menuju kehidupan yang mulia, dan keibuan yang mulia, dimana wanita merasa bahagia, kesucian dan kemuliaan dibawah naungannya. ⁶ Pendapat yang kedua dari golongan anti

⁵ *Ibid.*

⁶ Abdul Nasir Taufiq Al'Atthar, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan* (jakarta: Bulan Bintang, 1976), h 12.

poligami yang mengatakan bahwa melarang poligami itu adalah salah satu keharusan untuk menerapkan kebebasan wanita. Mereka meninjau poligami itu sebagai sistem masyarakat primitif, kemudian meningkat dan menurun sejalan dengan meningkat dan menurunnya keadaan wanita. Karena poligami itu sudah tidak sesuai dengan zaman modern, dimana wanita dengan memperbolehkan hak-haknya dengan sempurna tanpa adanya sesuatu kekurangan. Sedangkan poligami itu adalah suatu sistem perkawinan yang menitik beratkan kesejahteraan laki-laki dengan mengorbankan kedudukan dan kemuliaan wanita.

7

Poligami yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang istri dengan seorang suami. Namun pada kenyataannya terdapat sebagian masyarakat yang melakukan poligami atau beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Praktik poligami ini dalam masyarakat sekarang merupakan masalah yang kontroversial dan dilematis.⁸

2) Dasar Hukum Poligami

1. Q.S An-Nisa Ayat 3

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h 580.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu kuatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yatim yang kamu kawini, kawinilah wanita lain yang kamu senangi , dua , tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah tebih baik bagimu, atau mengawini hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng" ⁹

Sebagaimana ayat di atas menjelaskan bahwa kebolehan untuk melakukan poligami mempunyai batas tertentu, juga mengandung syarat dan ketentuan, salah satu yang jelas dalam ayat diatas diatas maka syarat yang ketat, yaitu harus mampu berlaku *adil*.

Ayat di atas juga membatasi jumlah bilangan isteri yang boleh dinikahi yakni sampai empat saja, ini juga sejalan dengan riwayat hadits dari Abdullah bin Umar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّيَّ اسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

⁹ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978), 115.

فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ
 أَرْبَعًا مِنْهُنَّ [الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي ت
 بشار، ٤٢٦/٢

“Dari Ibnu Umar r.a Sesungguhnya Ghailan bin Salamah masuk islam dan ia mempunyai 10 oang isteri yang dinikahi pada masa jahiliyah. Kemudian mreka bersama-sama ikut masuk i. Maka Nabi memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantara mereka. (H.R. Tirmidzi)”.¹⁰

Buya Husein Muhammad seorang ulama’ kontemporer mengatakan bahwa anak-anak yatim yang kehilangan ayah dalam usia mereka yang belum dewasa. Anak-anak dalam usia kondisi tersebut sangat bergantung pada orang lain, membutuhkan perlindungan, perhatian, pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan.¹¹ Jelas bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan kasus seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya.

Jika dimaknai lebih luas ayat ini menyerukan kepada masyarakat untuk berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak berdaya, seperti anak-anak yatim dan kaum perempuan, terlebih lagi seorang janda. Keadilan,

¹⁰ Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, (Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), juz 3, h. 435

¹¹ Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, pertama. (yogyakarta: IRCiSoD, 2020) 26-28.

sebagaimana disebut merupakan prinsip relasi antar manusia bukan hanya antar relasi laki-laki dan perempuan, bahkan juga bagi hubungan-hubungan kemanusiaan lainnya, terlepas dari latar belakang dan identitas kulturalnya, Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk Allah Swt yang harus dihormati.¹²

Menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu adil. Diantara hadits yang menerangkan tentang kewajiban adil adalah riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّتَيْهِ سَاقِطٌ . رواه ابو داود الترمذي والنسئ وابن حبا

“Dari abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa mempunyai dua isteri tapi ia lebih mencintai cenderung kepada salah satunya, niscaya ia akan datang pada hari kiamat dengan kedaan lambungnya berat sebelah atau miring (HR. Ahmad).”¹³

Keadilan adalah syarat poligami, sebagaimana juga syarat dalam setiap keputusan hukum yang lain. Ini sesuatu yang sangat jelas disebutkan oleh banyak Al-Qur’an.

¹² *Ibid.*

¹³ HR Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), jilid ke-3, h. 249

2. Surat An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا
 كُلَّ الْمَيْلِ تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.*¹⁴

Bagian awal dari ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil diantara para istri-istrinya, padahal adil merupakan syarat bagi orang yang akan berpoligami sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 3. ayat ini menunjukkan bahwa keadilan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia adalah keadilan totalitas yaitu keadilan dalam semua persoalan. Oleh karena itu, fuqaha membagi keadilan menjadi 2 yaitu: *Pertama*, Keadilan dalam hal-hal yang konkrit Material, seperti dalam masalah nafkah dan giliran bermalam. *Kedua*, Keadilan dalam hal-hal abstrak immaterial, seperti cinta dan benci. Keadilan yang menjadi

¹⁴ Al-qur'an dan Terjemah QS An-Nisa ayat 129.

persyaratan dalam poligami adalah keadilan yang pertama, yaitu dalam hal-hal yang konkrit-material.¹⁵

Keadilan mutlak di antara seluruh istri sulit untuk dilaksanakan manusia bukan berarti tidak mampu. penggalan ayat yang artinya “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu.*” maksudnya, wahai para suami, sekali-kali kalian tidak akan dapat merealisasikan keadilan secara penuh dan sempurna diantara istri-istrimu, dan memberikan mereka kasih sayang, pergaulan, dan kesenangan yang sama. “*walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,*” walaupun kamu berusaha kerahkan seluruh kekuatan untuk melakukan hal itu. Ini mengingatkan, manusia tidak akan bisa menyamaratakan kecintaan dan kecenderungan hati.¹⁶

Di samping itu, pakar tafsir kontemporer indonesia M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari

¹⁵ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Menggugat Pemilihan Langsung* (jember: Pena Salsabila, 2009).

¹⁶ Ali As-Shabuni, *Shafwatut Tafasir* (jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2011).

segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi.¹⁷

Riwayat lain juga dari Aisyah r.a. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri lalu ketika hartanya habis dan tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwalian dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya.¹⁸

Dari sini kita bisa mengetahui bahwa poligami itu dibolehkan karena adanya keringanan atau dalam Bahasa disebut dengan rukhsah. Senada dengan hal ini, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa keringanan yang diperbolehkan dalam agama itu selalu identik dengan hal yang sangat mendesak darurat. Hal ini juga berlaku bagi hukum diperbolehkannya poligami disertai dengan syarat-syarat tertentu seperti adil dalam memberi nafkah dan lain-lain.¹⁹ Salah satunya adalah keadilan, keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil, sehingga seorang

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.

¹⁸ Rashid Rido, *Tafsir Al-Mannar*. vol.4 (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 344-355.

¹⁹ Sayid Qutub, *Fi Dzilal Al Quran*, (Dar al Kutub al Jamiah, 1961), Cet. IV, h. 236

suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Surat An-Nisa ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan surat annisa ayat 3 memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama yang lain. Padahal tidak terdapat pertentangan dengan ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal mengatur nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu diluar kemampuan manusia.²⁰

3. Allah SWT., berfirman dalam Q.S. Al-Ankabut, ayat: 52

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبٰطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya: *Katakanlah: cukupkanlah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi.*²¹

²⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 35.

²¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), h. 636.

Sementara menurut pendapat sebagian ulama yang bermazhab As-Syafi'I menambahkan syaratnya, yaitu mampu memberi nafkah bagi yang berpoligami, yang mana Beliau mengambil pemahaman dari ayat diatas tadi, yaitu: "*yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*". Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Dari sisi lain, oleh Imam Baihaqi, yang mana beliau berpijak juga kepada pendapat Imam As-Syafi'I, sebagaimana yang tercantum dalam kitab "akhkam al-qur'an", menjelaskan: kemampuan seorang suami dalam memberi nafkah adalah syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.

2. Syarat-Syarat Poligami

UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, akan tetapi apabila ketentuan suatu hukum dan agama tertentu mengizinkan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seseorang dengan memenuhi syarat tertentu dan diizinkan oleh Pengadilan Agama.²² Seorang pria dapat melakukan poligami asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan ini sebagaimana tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) yaitu:²³

²² Surjanti, "*Tinjauan Kompilasi Hukum islam Terhadap Poligami di Indonesia*", Jurnal Universitas Tulungagung Bonoworo, Vol. 1, No.2 , 2014, 14.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dalam keadaan tertentu, suami bisa saja mempunyai istri lebih dari satu jika syarat-syaratnya mencukupi baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat alternatif terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat kumulatif terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Persetujuan ini bisa dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis. Jika izin tersebut diberikan secara lisan maka harus diucapkan di depan Pengadilan. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa sekalipun persetujuan istri tersebut diberikan secara tertulis, namun harus dipertegas di depan Pengadilan.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk itu, harus diperlihatkan :
- a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempatnya bekerja.
 - b) Jaminan bahwa suami akan berlaku terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jaminan ini harus berupa janji atau pernyataan dari suami untuk berlaku adil, yang dibuat dalam persidangan di depan majelis hakim. Jaminan berlaku adil ini syarat utama dalam Kompilasi Hukum Islam bagi suami yang akan melakukan poligami. Persetujuan istri atau istri-istri tidak diperlukan dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan apabila :²⁴
 - 1) Istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian.
 - 2) Tidak ada kabar dari istri sekurang-kurangnya dua tahun.
 - 3) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian oleh hakim.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

²⁴ Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam UU No.1 tahun 1974, disebutkan bahwa asas pernikahan adalah monogami. Poligami hanya dibolehkan dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asas monogami dan kebolehan poligami juga dibolehkan, namun dalam kondisi khusus, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur diatur. Adapun dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 dijelaskan tentang kebolehan poligami dengan syarat yang cukup ketat bagi anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS).²⁵

Menurut Abdul Manan, ketentuan yang mengatur alasan-alasan seorang suami dapat melakukan poligami tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut bersifat kumulatif atau bersifat alternative. Oleh karena itu penggunaan alasan-alasan tersebut diserahkan kepada hakim.²⁶ Apabila alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (2) tersebut telah terpenuhi, maka pengadilan juga harus meneliti ada atau tidak syarat- syarat secara kumulatif. Apabila syarat-syarat telah terpenuhi secara kumulatif, maka barulah pengadilan agama memberi izin

²⁵ Agus Sunaryo, "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010), h 143–167.

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama* (jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h 10.

kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan lebih dari seorang.²⁷

Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam buku I Tentang Hukum Perkawinan, Bab IX beristri lebih dari satu orang dalam pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan - alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan.²⁸

Pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan.²⁹

Poligami termasuk persoalan yang masih bersifat kontroversi, mengandung beberapa persepsi pro dan kontra. Adanya tudingan bahwa poligami, merupakan tindakan kekerasan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan birahi semata. Laki-laki yang berpoligami berarti dia telah melakukan tindak kekerasan atau penindasan terhadap hak-hak perempuan secara utuh.³⁰

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mohd. Idris Rumulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi kedua (Jakarta:PT Bumi Aksara, 1996) h. 184

Aturan-aturan dan syarat-syarat tersebut harus ditaati secara konsisten sehingga pasangan poligami dapat lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan. Untuk mencapai tujuan poligami yang sesuai dengan tuntutan syara', Pemerintah memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapatkan izin Pengadilan Agama.

Bukan hanya mayoritas ulama saja yang membatasi poligami hanya dengan 4 Istri. Dalam aturan hukum positif di Indonesia pun sudah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 ayat 1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan namun berbeda waktu akad, terbatas hanya sampai empat Istri.

Pandangan ulama yang dikemukakan oleh Ahmad Mushthafa AlMaraghi ada persyaratan yang harus dimiliki ketika akan melakukan poligami.

- 1) istri mandul atau tidak bisa memiliki keturunan.
- 2) Suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, Namun Istri tidak mampu memenuhi kebutuhan suaminya,
- 3) Suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga.
- 4) Jumlah wanita melebihi dari jumlah pria. Bisa jadi karena peperangan sehingga banyaknya janda dan anak yatim atau bisa jadi karena

banyaknya jumlah penduduk perempuan dibanding laki-laki di suatu daerah.³¹

3. Prosedur Izin Poligami

Perkawinan poligami memiliki legitimasi normatifnya dalam hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Tetapi poligami banyak mengalami penyimpangan, cenderung mengutamakan keinginan-keinginan individual. Padahal poligami dalam Islam mengutamakan aspek kemaslahatan. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan No Tahun 1974 tidak bersifat mutlak, hanya bersifat mengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mengatur penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.³²

Undang-undang perkawinan merupakan produk hukum negara (state law) yang secara substantif bermuatan hukum Islam. Namun, produk hukum ini tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh masyarakat, maka adanya komparasi antara hukum Islam dan hukum negara yang secara jelas mengatur persoalan hukum bagi warga negara yang beragama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keberadaan hukum dalam masyarakat tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban, tetapi juga kemaslahatan

³¹ Maraghi Al Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1365), h 534.

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (yogyakarta: Liberty, 1997), h 77.

bagi sesama dengan mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. paling tidak ada tiga asas yang harus diperhatikan, yaitu: asas keadilan (*gerechtigkeit*), asas kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam penegakan hukum ketiga asas tersebut harus sama-sama diperhatikan secara proporsional dan seimbang.³³

Poligami dengan syarat-syarat yang ditentukan Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah monogami. Poligami merupakan pengecualian dengan Syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam perundang-undangan. Perkawinan di Indonesia termasuk didalamnya aturan poligami diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU No.1 Tahun 1974, masalah poligami diatur pada pasal 3, 4, dan 5.32 Pasal 3 berbunyi:

- 1) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

³³ Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia* (jakarta: Jurisprudence Press, 2012), 84.

- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁴

Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin poligami adalah Pengadilan Agama dengan syarat-syarat tertentu ini merupakan wujud bahwa institusi peradilan ini mempunyai peranan yang penting dalam memutus perkara poligami. Dengan melihat berbagai latar belakang dalam alasan pengajuan izin poligami yang mengedepankan keadilan serta maslahatan.

KHI seperti yang terlihat tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam masalah poligami ini, KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga mengatur pelaksanaan poligami Khusus yang beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59.

Pasal 55 KHI menyebutkan :

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

³⁴ Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h 2.

- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Adapun dalam Pasal 56 KHI menyebutkan:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII UU No.9 tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan - alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 58 juga menjelaskan :

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.³⁵

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan

³⁵ Inpres No.1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ,dalam Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta; Rajawali Pres,2008), h.580

mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KIII).

Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktek poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.

4. Poligami Menurut Pendapat Ahli Fuqaha

Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia menggapai jalan yang lurus, membawa nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan, kesetaraan. Dan tidak mengenal diskriminasi ras, atau suku dan agama. Di dalam fiqh munakahat dengan varian madzhab hukum yang ada terdapat ketentuan yang mengatur tentang berbagai persoalan yang terkait dengan perkawinan, termasuk juga ketentuan poligami yakni suami mempunyai istri lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami yang terdapat dalam fiqh munakahat klasik ini kemudian diakomodir dalam regulasi tentang perkawinan di Indonesia.³⁶

Menurut ketentuan yang terdapat dalam beberapa literatur fiqh klasik dikemukakan bahwa ketentuan tentang poligami sangat terkait dengan asas keadilan suami.³⁷

³⁶ Ali Imron, Menelaah ulang poligami dalam hukum perkawinan, (Oktober 2015) UIN Walisongo , Vol. 11, No 1, 2015.

³⁷ Ali Imron, "Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007), h. 38.

Keadilan suami yang dimaksud ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir batin terhadap isteri-isterinya, terhadap anak-anaknya, mertua-mertuanya dan juga keluarga isteri dan isterinya. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam.

Muhammad Syahrur mengatakan bahwa poligami oleh Allah tidak hanya diperbolehkan namun juga dianjurkan dengan memberi 2 syarat untuk berpoligami, yaitu pertama, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat merupakan janda yang memiliki anak yatim. Kedua, terlebih dahulu harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim.³⁸ Sebab keadilan disini bukan keadilan yang ditegakkan kepada istri-istri yang dinikahi, sebab manusia tidak akan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, tetapi kepada anak-anaknya.

Menurut ulama fiqh, bagi seorang suami yang hendak berpoligami paling tidak harus memiliki dua syarat: *pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan semua istri dengan adil, maksudnya semua istri harus diperlakukan sama dalam pemenuhan hak-haknya.

39

³⁸ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, diterjemahkan: Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. Ke-5, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008), h.430.

³⁹ Abd. Rahma do'I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h.192.

Menurut Murtadha Muthahhari terdapat empat pengertian pokok tentang keadilan, yaitu:

Pertama perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang. Jika suatu kesatuan itu terdiri dari bagian-bagian yang kesemuanya itu secara bersama-sama dalam kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama, maka dituntut beberapa syarat tertentu bahwa masing-masing bagian itu mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam kaitan yang tepat pula antara satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian itu dengan keseluruhan kesatuan. Ini berarti keadilan tidak mesti menuntut persamaan, karena fungsi suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian yang lain dan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan yang lain, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk yang pas dan sesuai dengan fungsi.

Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. Tapi keadilan dalam arti persamaan ini masih perlu penjelasan. Jika persamaan itu ialah perlakuan yang mutlak sama antara setiap orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi antara seseorang dengan yang lain, maka yang terwujud bukanlah keadilan melainkan justru kedzaliman.

Ketiga, pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak. Maka kedzaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini adalah perampasan dari hak orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak.

Keempat, keadilan berarti keadilan tuhan berupa kemurahannya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan.

Buya Husein Muhammad menjelaskan, jika poligami dalam pandangan pro poligami dibolehkan karena alasan menghindari zina. Perlu adanya penafsiran yang lebih mendalam terkait ayat-ayat yang membolehkan poligami, bahkan Sebagian orang menganggap poligami sebagai bentuk sunnah meneladani Nabi Muhammad. Dengan kata lain menegaskan bahwa poligami sebagai solusi dalam menyalurkan Hasrat seksual laki-laki yang tidak dapat dicukupi pada satu perempuan. Jika alasan menghindari zina demikian, maka tidak dapat dihubungkan atau dinisbatkan pada poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.⁴⁰ fakta sejarah sudah jelas bahwa Istri-Istri Nabi Muhammad Saw adalah cendekiawan, ilmuwan, dan juru bicara kaumnya. Tidak memandang fisik karena jelas tidak dilandasi oleh

⁴⁰ Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*,h.51.

kepentingan seksualitas. Hal ini memahami alasan menghindari zina atau perselingkuhan juga sulit dimengerti karena yang menjadi kehendak atau tuntutan mereka berpoligami sudah tersedia di rumah yaitu istrinya.

Dalam rangka menjadikan pelaksanaan poligami yang mendatangkan kemaslahatan, menurut para ulama dan fuqaha menetapkan pembatasan- pembatasan berupa persyaratan- persyaratan tertentu apabila seorang lelaki muslim hendak melakukan perkawinan poligami yaitu: ⁴¹

- 1) Seorang laki-laki harus mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
- 2) Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak - hak lain. Oleh karena itu berdasarkan ayat diatas maka syarat yang ketat bagi poligami , yaitu harus mampu berlaku adil.
- 3) Jumlah wanita yang dinikahi tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang tersebut dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 3: “ ... maka kawinilah wanita - wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.

5. Hikmah Poligami

⁴¹ Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia.”

Poligami tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan poligami. menurut buku-buku yang ada, sebagian besar yang sangat memfaktori orang melakukan poligami adalah sebagai berikut:

- a. Istri tidak bisa memberikan keturunan.
- b. istri sering menekan suami
- c. Seringnya terjadi percekcoakan/pertengkaran.
- d. Akibat perjodohan yang berujung perceraian,
- e. faktor ekonomi.
- f. Kurangnya kesadaran akan pentingnya suatu perkawinan.

Dari berbagai fakto-faktor diatas sehingga terjadilah poligami yang sampai sekarang.⁴² Hikmah yang terdapat dalam praktek poligami yang bisa di ambil, diantaranya untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul, Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Untuk menyelamatkan suami dari yang hiperseksual dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya dan Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara atau

⁴² Lisi Suryani, observasi pada tanggal 21 Juni 2019

masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum pria, missal akibat peperangan yang cukup lama.⁴³

Muhammad Syahrur juga menjelaskan poligami dalam upaya perlindungan anak. Yang mengatakan bahwa poligami merupakan bantuan khusus bagi anak yang sudah tidak mempunyai wali atau disebut yatim. Sebagaimana upaya kemaslahatan untuk berlaku adil terhadap anak-anak yatim hikmah poligami dalam upaya menyejahterakan anak-anak yatim dengan menikahi ibunya.⁴⁴

Menurut menurut Siti Musdah Mulia terdapat implikasi dari pelaksanaan poligami yaitu :⁴⁵

- 1 Psikologis terhadap Perempuan Poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain.
- 2 Kekerasan terhadap perempuan Kekerasan terhadap isteri yang diakibatkan oleh poligami bukan hanya diderita oleh isteri pertama,

⁴³ Khorul Abror, "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga" (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2016), 41.

⁴⁴ R Makmun, E Muafiah, and L Amalia, "Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur (Ponorogo: STAIN PONOROGO PRESS, 2009), h. 51.

⁴⁵ Siti Musdah mulia, *Islam Menggugat Poligami. Cetakan I, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*, cetakan 1. (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

melainkan juga dirasa oleh isteri kedua, ketiga dan seterusnya.

3. Sosial Terhadap Masyarakat Kenyataannya dalam poligami para suami cenderung memperlakukan salah satu isteri (biasanya isteri muda) secara istimewa dan mengabaikan hak-hak dari istri lainnya, baik sengaja atau tidak. Hal inilah yang memicu timbulnya berbagai konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan isteri, melainkan meluas pada anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, malahan di antara anggota satu keluarga dan keluarga lainnya.

Selain itu juga Ada beberapa sisi negatif dalam poligami yaitu :

1. Psikologis. Hubungan perkawinan tidak hanya terbatas pada urusan material dan fisik saja, artinya tidak hanya terbatas pada urusan kebendaan dan keuangan semata. Fokus persatuan dalam perkawinan suami isteri adalah hati. Cinta dan perasaan seperti halnya urusan kejiwaan lainnya tidak dapat dipecah-pecah dan di bagi- bagi.
2. Pendidikan Anak Poligami membuka jalan bagi konfrontasi dan pertentangan antara dua atau lebih isteri dan dalam kasus tertentu dengan si suami pula, lingkungan kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan

keakraban berubah menjadi medan pertengkaran, menjadi ritus kedengkian dan dendam, Permusuhan, kebencian, dan persaingan antara ibu disalurkan kepada anak mereka masing-masing, Pertengkaran isteri- isteri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi anak-anak saudara seayah itu bermusuhan dan saling membenci.⁴⁶

Menjalani praktik poligami diperlukan kesiapan fisik, psikis, juga ruhiyah dari suami, istri, dan seluruh pihak keluarga. Istri yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah berpoligami umumnya akan mengalami kelabilan emosi. Istri menjadi sensitif, mudah marah, sikap yang tidak terkontrol karena emosinya yang lebih sering berperan, mudah sedih dan sering curiga berlebihan.⁴⁷

⁴⁶ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia."

⁴⁷ Soewondo, S. Keberadaan pihak ketiga, poligami dan permasalahan perkawinan (Keluarga) ditinjau dari aspek psikologi. him. 160. Dalam (Munandar, S. C. U. (Ed.), Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Kepribadian dari Bayi Sampai Lanjut Usia. Jakarta: UI Press., h. 154-183.

BAB III
PUTUSAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN
MEMBANTU CALON ISTRI DI PENGADILAN AGAMA
GRESIK.

Deskripsi Putusan No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs Tentang Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Membantu Calon Istri. Kasus yang penulis teliti dalam satu putusan tentang poligami di Pengadilan Agama Gresik berikut deskripsi putusan izin poligami dengan nomor putusan No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. pihak Perkara diajukan pemohon yang berumur 50 tahun beragama Islam, pekerjaan sebagai Sopir ekspedisi dan Wirausaha ayam potong, tempat tinggal di Jalan Dusun Rejosari, RT.011 RW.05, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Melawan pihak termohon berumur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Dusun Rejosari, RT.011 RW.05, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

1) Duduk Perkara

Perkara ini terdaftar pada tanggal 13 Juli 2022 dengan nomor register 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Tanggal 16 Mei Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 40/14/V/1994. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan

Termohon bertempat tinggal dirumah bersama dengan alamat Dusun Rejosari, RT.011 RW.05, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dan selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Puguh Andrei Arfrianto lahir di Gresik 27 Desember 1995, dan anak kedua bernama Alecia Afriani Tungga Dewi lahir di Gresik 16 Desember 2010. Pemohon bekerja sebagai Sopir ekspedisi dengan penghasilan tiap bulan rata-rata Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Wirausaha ayam potong. jika di kabulkan pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan calon istrinya serta sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, Pemohon mengajukan poligami dengan alasan istri pertama (Termohon) meminta menikahi calon istri kedua untuk membantu membimbing calon istri kedua yang mempunyai trauma perkawinan sebelumnya dengan harapan dapat membimbing calon istri kedua yang mengalami trauma perkawinan.

Apabila Seorang suami yang hendak memadu isterinya maka terlebih dahulu harus izin kepada isteri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti istri yang akan dimadu.¹ Istri pertama

¹ Amanda Esi, "Pemberian Izin Permohonan Poligami Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020, hal 48.

(termohon) menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi (di madu) dengan calon istri kedua tersebut. Adapun di antara pemohon dan calon istri kedua tidak dapat halangan tertentu yang menghalangi sahnya perkawinan baik menurut perkawinan, menurut syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Calon istri pemohon yang kedua bernama calon istri, berstatus janda cerai, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yang bekerja sebagai guru swasta. Calon istri sudah mengenal pemohon kurang lebih satu tahun dan mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Calon istri menyatakan tidak ada paksaan untuk menikah dengan pemohon calon istri dan termohon juga tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sepersusuan.

Sesuai peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, perkara permohonan ini telah ditempuh proses mediasi antara pemohon dan termohon dengan Hj. ISTIQOMI, S.H., sebagai mediator Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 27 Juli 2022, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil. Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menikah lagi (poligami) dan Termohon juga tetap pada jawabannya dengan siap untuk di madu.

Keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon masih berjalan dengan harmonis namun, pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain. Hakim juga sudah berusaha untuk menasehati antara kedua belah pihak untuk mengurungkan niatnya namun, tetap saja pemohon masih ingin menikah lagi dengan calon istrinya. Dalam persidangan penyampaian replik dan duplik disampaikan secara lisan oleh pemohon dan termohon dan pemohon masih tetap mempertahankan pada jawabannya.

Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah: Termohon pertama kali menyuruh untuk Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon dengan harapan Pemohon bisa membantu membimbing calon istri kedua pemohon akibat trauma dari pernikahan sebelumnya, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu 2 rumah, lahan dan 3 Kendaraan bermotor. Apabila permohonan izin poligami ini dikabulkan, Pemohon dalam permohonannya menyatakan agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta Bersama atau harta gono-gini antara Pemohon dengan Termohon.

Pada proses persidangan calon isteri kedua Pemohon yang berumur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan

Guru swasta, alamat di Banjaran, RT.01 RW.05, Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dengan memberikan keterangan bahwa calon istri kenal dengan pemohon kurang lebih 1 tahun. Calon istri mengetahui pemohon sudah mempunyai isteri dan 2 anak. Calon isteri, pemohon dan termohon juga tidak mempunyai hubungan mahram atau hubungan yang lainnya.

Kemudian pemohon memperkuat dalil-dalil pemohon dengan mengajukan bukti surat-surat yang sesuai dengan pengajuan permohonan izin poligami yang dalam putusan tersebut diberi kode sebagai berikut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10., P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 (sebagaimana yang tercantum pada salinan putusan pengadilan nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs).

Pemohon juga memperkuat perizinan poligami dengan menghadirkan saksi-saksi. Dengan kedatangan para saksi yang kenal dengan pemohon dan termohon ke Pengadilan Agama Gresik, para saksi merupakan teman dari Pemohon dan Termohon masing-masing saksi yang pada penjelasannya mengetahui bahwa pemohon akan menikah lagi dengan calon istri keduanya. Saksi juga diberi tahu oleh pemohon bahwa termohon menyuruh pemohon untuk menikahi calon istrinya tersebut dengan alasan termohon kasihan terhadap calon isteri kedua pemohon yang mempunyai trauma perkawinan. Saksi juga

mengetahui bahwa Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun. dan pemohon juga mempunyai harta Bersama dengan Termohon berupa 2 Unit Rumah dan, 1 (satu) tanah pekarangan dan 4 (empat) Unit sepeda motor. Berdasarkan pada keterangan saksi-saksi tersebut. Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap mempertahankan permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya.

Tuntutan yang tertuang dalam permohonan adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan pemohon.
- b. Memberikan izin kepada pemohon untuk beristri lebih dari seorang (poligami), yakni untuk menikah lagi dengan (calon istri) sebagai istri kedua.
- c. Menetapkan harta bersama antara pemohon dan Termohon. Sebagai istri kedua ataupun istri selanjutnya tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan, Masing-masing istri memiliki harta bersama setelah terjadinya perkawinan masing-masing.²
- d. menetapkan pembebanan biaya menurut hukum

² Miptahudin ,” Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif)”,Skripsi,Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018. Hal 17

Pengadilan agama melakukan pemeriksaan mengenai syarat-syarat yang telah diuraikan maka pengadilan harus memanggil dan mendengar penjelasan dari isteri yang bersangkutan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan, dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Dengan begitu termohon menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya termohon mengajukan seluruhnya dalil-dalil pemohon dan bersedia serta rela untuk dimadu oleh pemohon. Dengan persetujuan termohon maka pengadilan dapat memberikan izin suami untuk beristri lebih dari seorang. Dan dibuktikan adanya persetujuan dari seorang istri, yang mana suami dapat memberikan kepastian mampu menjamin keperluan hidup dan berlaku adil maka syarat melakukan poligami telah terpenuhi.

2) Pertimbangan Hukum yang Digunakan Oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Ingin Membantu Calon Istri .

Table 3.1
Perimbangan Hukum

No	Pertimbangan	Alasan
1.	Pemohon ingin membantu calon isteri yang mempunyai trauma perkawinan	Alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan Termohon pertama kali menyuruh untuk Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon dengan harapan Pemohon bisa membimbing calon istri kedua Pemohon akibat trauma dari pernikahan sebelumnya, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami
2.	Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1	Mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil (gagal)

	Tahun 2016 tentang mediasi	
3.	Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 . dan pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW	Bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.18, telah bermeterai cukup merupakan alat bukti otentik mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat
4.	Pada keterangan kedua saksi 1 dan saksi 2 yang telah dewasa dapat memberikan Keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya. Sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR	Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Sebagaian adalah surat surat asli maka bukti-bukti tersebut Sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian.
5.	Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun	Calon istri pemohon sudah menyatakan menikah atas kemauan sendiri tidak ada

	1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam	paksaan dari pihak manapun.
6.	Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam	Antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan.
7.	Kemampuan pemohon untuk menjamin keperluan hidup sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.	Sebagaimana bukti P.8 merupakan surat keterangan penghasilan. Dengan berpenghasilan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap bulan pemohon dan para saksi memberikan keterangan adanya kemampuan pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak
8.	Memenuhi syarat kumulatif sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-	mendapatkan persetujuan dari pemohon dan juga calon istri

	Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam	
9.	memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam	Istri tidak dapat menjalankan kewajiban seorang istri (memenuhi hasrat seksual)

3) Putusan

Dalam putusan menyatakan permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Gresik dinyatakan dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas. Hakim memutuskan perkara izin poligami ini berdasarkan pada Undang-Undang Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Putusan tersebut juga menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua sebagaimana tujuan dalam pengajuan izin poligami untuk membantu calon istri yang kedua.

Selain mengabulkan permohonan juga menetapkan harta bersama yang diperoleh pemohon dan termohon selama menjalani kehidupan rumah tangga, dengan rincian sebagaimana yang ada dalam putusan No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik.

Putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Gresik.

BAB IV
ANALISIS HUKUM TERHADAP IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN INGIN MEMBANTU CALON
ISTRI PADA PUTUSAN NOMOR
1430/Pdt.G/2022/PA.Gs

1. Analisis Hukum Acara

Dalam perkawinan, tidak dapat dipungkiri bahwa sudah sewajarnya, seorang pria hanya memiliki seorang wanita sebagai istrinya, begitu juga seorang wanita, hanya memiliki seorang pria sebagai suaminya. dasarnya sesuai asas perkawinan dalam Islam yang disebut monogami Menurut Musdah Mulia poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Namun, dalam realita s sosialnya di negara Indonesia hanya mengatur poligami tidak dengan poliandri karena dalam pelaksanaannya yang terjadi di kalangan sosial masyarakat banyak yang melakukan poligami dan poliandri dianggap hal yang tidak biasa terjadi.

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu yang tertuang pada pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang menyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di

tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang: 1) perkawinan, 2) kewarisan, 3) wasiat, 4) hibah, 5) wakaf, 6) zakat, 7) infaq, 8) shodaqoh, dan 9) ekonomi syariah.¹ Kewenangan Pengadilan Agama ini disebut dengan kewenangan Absolut.

Seorang suami yang ingin melakukan poligami, harus mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam putusan Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik, didalam permohonan poligami tersebut pemohon menyatakan alasan permohonan izin poligami untuk membantu membimbing calon istri yang mengalami trauma perkawinan. Alasan yang digunakan bukanlah alasan yang relevan untuk seseorang melakukan poligami. Sebab untuk melakukan poligami ada batasan-

¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), h.1

batasan dan syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut. Syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (1). pasal ini sudah jelas bahwa untuk mengajukan izin poligami harus dengan alasan yang sesuai dengan Undang-undang dan hanya berlaku untuk orang yang mengalami keadaan darurat saja.

Dapat dilihat yang menjadi dalil hakim Pengadilan Agama Gresik untuk mengabulkan permohonan izin poligami adalah seorang istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan biologis suami, maka dikhawatirkannya terjadinya hal yang tidak diinginkan adanya perzinaan, atau menyimpang pada norma agama.

Berkenaan dengan perkara tersebut, Penulis meneliti apa pertimbangan hukum yang dijadikan untuk mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Gresik yaitu pada putusan Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. Pada dasarnya alasan yang diajukan dalam permohonan izin poligami tidak memenuhi unsur-unsur alasan yang dapat diterima pada undang-undang sebagai alasan pengajuan izin Poligami sebagaimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (1) diatas. Oleh sebab itu, dalam memutuskan suatu perkara Hakim Pengadilan Agama Gresik yang berwenang menangani izin poligami, harus mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya para pihak yang berperkara tidak ada yang merasa dirugikan maupun berat sebelah. Dalam hal ini yang menjadi

dalil hakim Pengadilan Agama Gresik untuk mengabulkan permohonan izin poligami adalah seorang istri meminta suami untuk membantu membimbing calon istri yang mengalami trauma perkawinan.

Dalam putusan nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang sekarang disebut undang-undang kekuasaan, dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Asas kebebasan ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam memutuskan pertimbangan hukum yang mana disebut sebagai legal reasoning yang dilakukan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.² Asas kebebasan ini yang paling esensial dalam lingkup peradilan, dengan bersandar pada ketentuan yang diatur dalam pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi dan pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Pertimbangan majelis hakim yang melihat kesanggupan pemohon dalam memenuhi nafkah bagi termohon dan calon istri dari segi penghasilan, namun tidak dalam hal pelaksanaannya apakah adil dalam memberi nafkah atau tidak. Hakim juga menyatakan bahwa antara pemohon

² Maria Magdalena Ine Sambikakki, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)" (2020): 84–127.

dan calon istri kedua pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan berdasarkan pengakuan termohon dan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa antara pemohon dan termohon serta calon istri kedua pemohon tidak ada mawani' nikah, baik karena nasab, perkawinan maupun persusuan.³

Ditinjau dari dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Permohonan tersebut memang telah memenuhi syarat kumulatif yaitu telah adanya izin dari istri pertama jika suami akan melakukan poligami. Diperkuat dengan adanya surat bukti bahwa istri telah membuat surat pernyataan bersedia untuk dipoligami yang dibuat. Namun, tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama ini dilatarbelakangi dengan adanya tekanan yang diberikan oleh suami kepada istri pertamanya, seperti adanya ancaman akan diceraikan jika istri pertama tidak memberikan izin poligami. Sudah menjadi hal yang pasti jika adanya suatu perceraian pasti akan berakibat kepada masa depan anak. Hal seperti ini sering kali tidak terungkap di dalam persidangan, serta jika ditinjau dari sisi psikologi pengabulan izin poligami ini menurut penulis justru menimbulkan gejolak hati termohon sebagai sesama seorang wanita dan mau ataupun tidak mau, termohon pasti akan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi Di lain sisi, dari

³ Salinan Putusan Perkara Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs dari Pengadilan Agama Gresik

psikologi calon istri kedua yang mengalami trauma perkawinan jika permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal lain yang tidak dapat dikendalikan. Namun jika alasan semacam ini mendapat izin atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka dikhawatirkan suatu saat akan dijadikan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang dalam memutuskan sebuah perkara yang sama.

Pada putusan 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs majelis Hakim juga mempertimbangkan putusan dari dasar hukum pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai syarat alternatif permohonan izin poligami. Syarat alternatif terpenuhi dengan alasan istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, didasarkan pada pemohon yang menyatakan dalam sidang mediasi apabila permohonan tidak dikabulkan dapat menimbulkan perzinahan. Perzinahan merupakan tindakan yang tidak jauh dari kata nafsu seks atau disebut dengan kata *hyperseks*. Hiperseksual termasuk kategori gangguan mental kontrol impuls atau kecanduan yang sulit untuk dihentikan. Mengapa hal demikian, karena yang bersangkutan tidak dapat mengontrol apa yang seharusnya bisa dikontrol. Namun, kehidupan perkawinan tidak hanya dilihat dari aktivitas tersebut. Karena perkawinan harus ditumbuhkan dengan rasa cinta dan kasih untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Dilihat pada perkara nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. Alasan pemohon karena ingin membantu membimbing calon

istri yang mengalami trauma perkawinan merupakan hal yang tidak mendesak. Trauma merupakan gangguan psikologis manusia, membantu tidak hanya dapat dilakukan dengan melaksanakan poligami, akan tetapi dapat dilaksanakan dengan bentuk yang lainnya. Poligami ini memang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan secara pribadi tetapi tidak secara umum, karena poligami kehidupan rumah tangga poligami tidak luput dari problematika perkawinan. Kemungkinan akan terjadi hal yang sama kepada termohon atau istri dan serta anak-anaknya dalam kehidupan setelahnya. Sebab kehidupan dalam rumah tangga lebih luas dari sekedar membantu orang dalam mengatasi gangguan mental.

2. Analisis Hukum Islam

Islam membolehkan adanya bentuk poligami, namun dalam proseduralnya hukum Islam juga mengatur ketat bentuk pelaksanaan poligami mulai dari syarat ketentuan dan juga pembatasan dalam kebolehan berpoligami. Didasarkan pada ayat 3 surat An-Nisa yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu

takut tidak dapat berlaku adil, maka (kahwinilah) seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat diatas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan. Sangat jelas bahwa poligami bukanlah praktek yang mudah untuk dilakukan.

Jelas apabila seorang suami ingin melakukan poligami karena ada sesuatu dari perkawinannya, misalnya: Karena istri tidak mampu melahirkan, istri nusyuz, istri sakit dan sebagainya. Tetapi jika alasan-alasan yang digunakan tidak sesuai dengan aturan poligami yang sudah ditentukan seperti halnya hanya alasan seks semata atau dikemas dalam kata-kata untuk menghindari perbuatan zina apabila tidak dikabulkan permohonannya, lebih jelasnya karena maniak seks, sedangkan seks terhadap istri yang ada tidak ada masalah, tentu masuk kelompok orang-orang yang mengikuti hawa nafsu belaka. Atas tekad dan keinginan tersebut tidak bisa sembunyi dari pengawasan Allah SWT, meski mungkin di hadapan manusia berteriak dalih untuk menolong dan sebagainya.

Islam memang memperbolehkan poligami berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan syara', dalam artian tidak boleh lebih dari empat orang istri. Namun kita sebagai manusia nampaknya secara umum tidak sanggup

memenuhi aturan-aturan sebagaimana yang telah tersebut tadi, untuk menciptakan sebuah keadilan secara sempurna tidak akan terlaksana, walaupun memang ada hanya orang-orang tertentu saja.

Sejalan dengan ayat di atas hadis ini juga menunjukkan pembatasan jumlah bilangan isteri yang boleh dinikahi yakni sampai empat saja, dalam riwayat hadits dari Abdullah bin Umar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ] الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي ت ٤٢٦/٢

“Dari Ibnu Umar r.a Sesungguhnya Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 oang isteri yang dinikahi pada masa jahiliyah. Kemudian mreka bersama-sama ikut masuk Islam. Maka Nabi memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantara mereka. (H.R. Tirmidzi)”
4

Kehidupan poligami yang paling utama adalah masalah keadilan, rumah tangga poligami dalam takaran keadilan memang tidaklah mudah. Keadilan menurut Quraish Shihab

⁴ Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, (Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), juz 3, h. 435

merupakan kata jadian dari adil yang diambil dari ‘adl dalam bahasa Arab. Kamus-kamus dalam bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti sama dimana persamaan ini dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial.⁵

Nilai keadilan dalam hukum perkawinan ajaran Islam, dapat diartikan sebagai perimbangan, seimbang (mauzun) atau menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional).⁶ Keseimbangan ini mencakup keseimbangan antar umat manusia, tidak diskriminatif, penuaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban. Meskipun syari’at Islam membuka peluang adanya poligami, akan tetapi hal tersebut tidaklah mungkin manusia biasa (basyariyah) mampu untuk melaksanakannya karena sifat keterbatasan yang dimiliki manusia untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya dan keluarganya. Hanya para nabi dan rasul yang diberi kelebihan oleh Allah untuk mampu melaksanakannya.⁷

Menurut Sayyid Quthb juga berpendapat bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah. Karena merupakan rukhsah maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan berbuat adil terhadap istri-istri.

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1996), h 111.

⁶ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan Islam Dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Mitra Wacana Media, 2015).

⁷ Ali Imron Uin walisongo, *menelaah ulang poligami*, vol 11 , no 1, 2015

Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam.⁸ Jelas bahwa keadilan sangat sulit ditegakkan dalam rumah tangga yang berpoligami, karena keadilan hanya mencangkup hal finansial ekonomi.

Persyaratan yang diharuskan pada Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 item 1 dan 2 secara lahiriyah dapat terukur secara matematis, akan tetapi untuk persyaratan item 3 ukuran yang digunakan adalah psikis yang memang tidak mungkin bisa terukur. Mungkinkah suami mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya? Allah Dzat yang menciptakan alam semesta telah menggariskan bahwa watak karakter suami sebagai manusia biasa tidak mungkin (wa lan) untuk mampu (tastati`u) bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya.⁹ Hal ini terekam dalam al Quran surat al-Nisa' [4] ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ ۚ وَإِنْ نُصَلِّحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung

⁸ Khoirudin Nasution. Riba Dan Poligami. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996),90.

⁹ Ali Imron, *Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, vol. 11, 2015.

(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”

Poin dalam pelaksanaan poligami adalah “Keadilan” jika suami mampu berlaku adil dan mampu memberi kemaslahatan kepada istri, maka poligami hukumnya boleh jika memenuhi syarat dan ketentuan. Tetapi jika praktik poligami justru memberikan kemudharatan dan kemafsadatan bagi istri, maka hukumnya haram.¹⁰ Hukum poligami ini seperti hukum menikah yang sifatnya dinamis tergantung pada kemaslahatan serta kemudharatannya.

Akibat Hukum dari dikabulkannya Putusan Izin Poligami dengan alasan membantu calon istri yang mengalami trauma perkawinan tidak dapat dilihat dari aspek perizinan istri untuk melaksanakan poligami. Namun, bagaimana dampak dari poligami, tanggung jawab pemohon juga aspek psikologi.

Poligami dengan tujuan untuk membantu tidaklah satu-satunya alternatif dalam penyelesaian, apalagi dalam konteks permasalahan psikologi. Gangguan mental yang terjadi merupakan akibat dari trauma perkawinan, lantas bagaimana jika poligami yang terjadi juga dapat menimbulkan trauma perkawinan pada istri yang pertama?. Ini bukanlah persoalan yang mudah untuk penyelesaiannya. Komponen dalam

¹⁰ Kholilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab.

kehidupan berkeluarga juga tidak lepas dari peran orang tua untuk anak-anaknya. Jika keadilan dalam membagi waktu tidak dapat dilaksanakan dan akan menimbulkan trauma bagi anak-anaknya, seharusnya poligami tidak dapat melahirkan kemaslahatan bersama. jelas bahwa poligami bukan satu-satunya penyelesaian dalam permasalahan untuk membantu seseorang yang mengalami trauma perkawinan. sebagaimana observasi penulis bahwa keadilan tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh anak-anaknya akibat dari poligami, waktu yang terbatas untuk membagi kasih dan sayang terhadap dua keluarga dan beberapa anak-anaknya sangatlah tidak mudah untuk dilaksanakan.

Berdasarkan banyaknya poligami yang terjadi, aturan poligami Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat terutama perempuan. Hakikat peraturan di Indonesia apabila telah dibukukan atau diundangkan maka setiap warga masyarakat wajib mengikuti aturan itu. Namun, pada kenyataannya tidak semua orang dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. karena banyak sekali yang menganggap poligami hanya sekedar legalitas seksual, dan keadilan di ukur dalam pemenuhan hak materi atau pemenuhan ekonomi. Namun nampaknya lupa bahwa manusia juga mempunyai kebutuhan psikis yang harus juga dipenuhi.

Poligami ini memiliki beberapa hikmah, yang mana hikmah tersebut terkadang baru ditemukan dan disadari ketika

telah melewati masalah-masalah yang rumit dan tidak bisa diketahui secara mutlak. Siti Musdah Mulia beranggapan adanya tuduhan bahwa poligami merupakan tindakan pelecehan bentuk martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai media untuk memuaskan kepuasan laki-laki semata. Laki-laki yang berpoligami berarti dia telah melakukan tindak kekerasan atau penindasan terhadap hak-hak perempuan secara utuh. Dimana keadilan dan hak-hak perempuan yang seharusnya terpenuhi tidak dapat terpenuhi secara utuh. bahwa sesungguhnya adil dalam poligami hampir tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang laki-laki, dari segi materi saja sangat sulit dilakukan ¹¹ karena adil itu juga dilihat dari sisi kualitas perhatian seperti kasih sayang dan cinta. Hak perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan tidak tercapai. Masih banyak sekali orang-orang yang ingin melakukan poligami tanpa mempertimbangkan aspek-aspek keadilan secara menyeluruh. Padahal dalam aturan perkawinan jelas bahwa terdapat larangan bagi suami untuk tidak menyia-nyiakan istri, bahkan untuk tidak menyia-nyiakan mantan istri dalam aturan lainnya yang dipertegas dalam Al-Qur'an.

Menurut penulis seandainya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menggunakan kaidah ini:

¹¹ Siti Hikmah et al., *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, n.d.

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بِارْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا (لسيوطي، الأشباه والنظائر للسيوطي، صفحة
٨٧)¹²

Artinya: “Ketika dihadapkan pada dua mafsadah(kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan”(Imam Asy-Syuyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa An-nazhair* 89)

Menurut penulis apabila menggunakan kaidah diatas ada dua kemungkinan yang didapat. *Pertama*, kemungkinan dikemudian hari timbul konflik antara istri pertama dan kedua tidak akan terjadi, seandainya istri-istri menganggap dalam pemenuhan hak-haknya belum bisa adil. *Kedua*, seandainya permohonan poligami ditolak, pemohon masih bisa membantu calon istri kedua tanpa harus menikahinya. Dua pertimbangan tersebut lebih ringan mafsadahnya. Menurut penulis, masih banyak alternatif lain untuk membantu trauma calon istri kedua tanpa harus berpoligami. Selain itu kemungkinan timbul konflik di kemudian hari antara istri pertama dan istri kedua bisa saja terjadi apabila salah satu istri beranggapan dalam pemenuhan hak-hak nya belum bisa adil. Poligami hanya jalan terakhir seandainya sudah tidak ada cara lain yang lebih baik.

Kesejahteraan dalam suatu rumah tangga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhinya semua

¹² Imam Asy-Syuyuthi, *kitab Al-Asybah wa An-nazhair*, H 89.

kebutuhan fisik materi, mental spiritual dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas (BKKBN, 2002).

Terlihat dalam putusan nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs alasan yang digunakan pemohon untuk melakukan poligami adalah alasan untuk membantu trauma. Lantas pada kenyataannya pemohon setelah menikah tidak dapat memenuhi hak-hak yang sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti hak keadilan materi, pembagian waktu yang mana istri pertama hanya mempunyai waktu bersama 1 kali dalam seminggu. Tidak hanya pemenuhan hak pada istri tetapi juga kepada anak-anaknya yang masih membutuhkan peran ayah dalam pertumbuhannya. Jika peran ayah tidak dapat terpenuhi oleh anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah, bisa terjadi hal-hal yang menyangkut dengan psikologi seorang anak. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan pada kasus poligami ini bahwa suami hanya memberikan jatah waktu satu hari dalam seminggu kepada istri pertama dan juga anak-anaknya. Ini sudah jelas bahwa terjadi ketidak seimbangan antara waktu yang diberikan istri pertama dan juga istri kedua.

Bagaimana poligami menunjukkan terciptanya kemaslahatan. Jika masih terjadi adanya dampak yang tidak

baik bagi salah satu dalam anggota keluarganya. Sudah jelas bahwa alasan-alasan yang didasarkan dalam permohonan poligami tidaklah menjadi alasan yang sebenarnya. Karena dilihat dari banyaknya poligami yang terjadi tidak sedikit yang mempunyai niat lain yang tidak sesuai dengan alasan yang diajukan dalam permohonan.

Jika mengulas kembali banyaknya poligami yang terjadi dengan berbagai macam alasan yang tidak sesuai dasar peraturan perundang-undangan diatas. Termasuk pada putusan 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. bahwa Undang-undang mengenai alasan dan syarat-syarat poligami yang dibutuhkan nampaknya hanyalah izin dari seorang istri dan juga calon istri, juga pertimbangan dari kesanggupan ekonomi pemohon. Tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama ini dilatarbelakangi oleh adanya ancaman yang diberikan oleh suami kepada istri pertamanya, seperti adanya ancaman akan diceraikan jika istri pertama tidak memberikan izin poligami. Sudah menjadi hal yang pasti jika adanya suatu perceraian pasti akan berakibat kepada masa depan anak. Hal seperti ini sering kali tidak terungkap di dalam persidangan, serta jika ditinjau dari sisi psikologi pengabulan izin poligami ini menurut penulis justru menimbulkan gejala hati istri sebagai sesama sebagai seorang wanita dan mau ataupun tidak mau, istri pasti akan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi karena keharusannya si suami untuk bertanggung jawab. Di lain sisi, dari psikologi calon istri kedua yang mengalami trauma

perkawinan jika permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan dapat menimbulkan hal-hal lain yang tidak dapat dikendalikan.

Menurut Syamsu perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya (maturation) yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik (jasmani) maupun psikis (rohaniah).¹³

Masyarakat akan menilai bahwa dikabulkannya putusan tersebut dengan alasan yang kurang mendasar itu pasti akan dikabulkan. Padahal harapannya masyarakat tidak akan mudah dan menggampangkan dalam mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan dengan alasan yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dengan begitu hakim pengadilan agama harus berani melihat kondisi masa kini terhadap perempuan dengan menerjemahkan ketentuannya secara kontekstual demi mewujudkan keadilan terhadap kaum perempuan. berhati-hati dan selektif dalam mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan izin poligami, mengingat *berbagai macam dampak yang dapat muncul dari* adanya poligami terutama pada anak dan istri-istrinya. Pada dasarnya kebolehan dalam poligami harus didahului oleh alasan-alasan yang logis, wajar dan rasional.

¹³ Ida Umami, "Konsep Dasar Perkembangan Remaja," *Psikologi Remaja* (2019): 12–30.

Poligami juga harus dilakukan sebagai usaha untuk mewujudkan suatu keadilan dan perlindungan kepada masyarakat sekaligus untuk ketertiban sosial bukan hanya untuk kepentingan tertentu.

Nampaknya masih banyak alternatif lain untuk membantu calon istri kedua tanpa harus berpoligami. Selain itu kemungkinan timbul konflik di kemudian hari antara istri pertama dan istri kedua bisa saja terjadi ketika salah satu istri beranggapan dalam pemenuhan hak-haknya belum bisa dilaksanakan secara adil. Poligami hanya jalan terakhir seandainya sudah tidak ada cara lain yang lebih baik.

Dengan dimasukkannya poligami ke dalam peraturan perundang-undangan, hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya legalisasi dalam ranah kehidupan berumah tangga semakin meningkat, khususnya terkait dengan kontrol dan pengendalian praktik poligami oleh pemerintah. Sampai di sini, persoalan mengenai poligami tampak seperti telah terselesaikan. Padahal, beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menyisakan banyak sekali persoalan, mulai dari budaya masyarakat yang tidak taat hukum, peraturan perUndang-undangan yang dinilai penuh ambiguitas, serta sosialisasi kepada masyarakat yang kurang memadai. hal ini menurut penulis perlunya problem solver dalam memperketat lagi peraturan-peraturan poligami agar masyarakat tidak mudah untuk menilai bahwa poligami adalah hal yang mudah

dilaksanakan baik dalam hal mengajukan atau kehidupan setelah pernikahan poligami.

Disisi lain pertimbangan hakim kesadaran seseorang untuk melakukan poligami juga harus ada, bahwa poligami tidak serta merta untuk menjauhi zina dan poligami adalah hal yang sangat rumit untuk dijalankan. Pasalnya kehidupan poligami tidak hanya menyangkut pada persoalan lahiriyah tapi juga batiniah. Jadi memaknai keadilan itu tidak hanya didasarkan pada keadilan memberi nafkah yang sama tapi juga rasa kasih dan cinta yang seimbang serta pemenuhan hak yang sama yang sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga adalah poligami dalam solusinya.

3. Analisis Hukum Perkawinan Indonesia

Undang-undang perkawinan Indonesia mengatur tentang poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Sebagaimana yang telah dijelaskan pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, bahwa ada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, sudah jelas perkawinan di Indonesia mengedepankan asas monogami yang menjadi jelas bahwa poligami bukan bagian tujuan utama dalam perkawinan sebagaimana undang-undang.

Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 4) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- 5) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 6) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melihat alasan membantu calon istri merupakan alasan yang tidak tertuang dalam pasal di atas ini sudah jelas bahwa alasan membantu bukan alasan yang mendasar untuk melakukan poligami. jelas undang-undang di atas mempunyai kekuatan hukum yang tepat namun banyak sekali di multi tafsirkan sehingga alasan-alasan yang diajukan menjadi dasar alasan poligami sangat beragam dan tidak mendasar sesuai dengan undang-undang diatas.

Sedangkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sebagaimana pada syarat ini disebut sebagai syarat kumulatif .

Pada realitasnya perkara permohonan izin poligami dengan alasan membantu memang istri memberikan izin sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, akan tetapi istri memberi izin kepada pemohon untuk melakukan

poligami tidak dapat dipungkiri terjadinya persetujuan mengalami proses yang sangat panjang dan juga alasan-alasan yang sudah dipertimbangkan. Jelas bahwa tidak serta merta seorang istri dapat mengizinkan suami secara langsung untuk melakukan poligami. Selain persetujuan juga terdapat syarat untuk menjamin kehidupan istri dan juga dapat berlaku secara adil. Dilihat dari ekonomi penghasilan pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan istri dan calon istri, namun belum tentu dalam pelaksanaannya sesuai dengan aspek keadilan. Sebagaimana dijelaskan pada syarat kumulatif terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Persetujuan ini bisa dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis. Jika izin tersebut diberikan secara lisan maka harus diucapkan di depan Pengadilan. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa sekalipun persetujuan istri tersebut diberikan secara tertulis, namun harus dipertegas di depan Pengadilan.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Keadilan memang sangat sulit untuk dilaksanakan, sebagaimana observasi yang telah penulis lakukan. bahwa termohon memang mengizinkan pemohon untuk melakukan

poligami akan tetapi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari setelah berpoligami pemohon tidak dapat berlaku secara adil, baik adil dalam segi pembagian waktu, nafkah, maupun cinta. Dari segi keadilan yang tidak dapat dipenuhi yang secara terus-menerus akan menimbulkan perselisihan, bahkan bisa terjadi trauma pada termohon bahkan dapat berdampak pada psikologis anak-anaknya.

Observasi yang penulis lakukan menunjukkan hasil bahwa pemenuhan hak menjamin hidup istri pertama dan anak-anaknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Karena pemohon hanya memberikan waktu satu hari dalam satu minggu untuk istri dan anak-anaknya dan lebih menghabiskan waktu bersama istri keduanya. Inilah yang dikatakan bahwa pemenuhan hak tau keadilan sebagaimana teori-teori diatas memang pada realitasnya sangat sulit untuk ditegakkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan yang terdapat pada pokok masalah dengan fakta-fakta terkait dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pertimbangan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs tentang permohonan izin poligami karena ingin membantu calon istri kedua dikabulkan. Hakim mempertimbangkan dengan adanya syarat kumulatif yang sudah terpenuhi pada pasal pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan 1974 dan juga adanya izin atau kerelaan dari termohon, namun setidaknya harus ada syarat alternatif yang harus terpenuhi satu diantara tiga syarat alternatif. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, Poligami dilihat dari sisi sosiologis dan kemaslahatan bagi suami, istri serta calon istri kedua dan anak-anaknya. Tanpa poligami pemohon tetap dapat membantu calon istri kedua tanpa harus menikahinya. Dengan demikian tidak akan menimbulkan dampak bagi istri maupun anak-anaknya karena pemenuhan hak-hak yang belum terpenuhi. Karena poligami bukan satu-satunya alternatif dalam membantu calon istri yang mengalami trauma

perkawinan. Permohonan izin poligami dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan aturan yang termaktub pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dapat dilihat mudahnya permohonan izin poligami yang dapat dikabulkan dengan alasan-alasan yang tidak sesuai Undang-Undang maka permohonan poligami hanya membutuhkan izin persetujuan dari istri dan calon istri.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs adalah sebagai berikut:

Untuk pemohon yang ingin mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan ingin membantu calon istri kedua sebaiknya tidak menjadikan sebagai dalil atau alasan untuk melakukan poligami. Sebab jika hanya ingin membantu tidak perlu harus menikahi calon istri kedua masih banyak alternatif lain untuk membantu calon istri kedua tanpa harus berpoligami. Jika ingin berpoligami pahami konsep adil yang sebenarnya juga terkait pemenuhan hak-hak yang seharusnya dipenuhi agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik kepada istri dan anak-anaknya.

Untuk majlis hakim, sebagai penegak hukum, hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya berpegang teguh kepada Undang-undang serta dengan pertimbangan-pertimbangan dari segi sosiologis serta dampak-dampaknya.

Karena pada putusan hakim bisa menjadi cerminan masyarakat yang ingin mengajukan perkara perizinan poligami dengan alasan yang sama dan masyarakat menganggap mudah dalam perizinan poligami hanya dengan persetujuan dari istri pertama tanpa harus adanya alasan-alasan yang darurat.

Untuk Pemerintah, Perundang-undangan harus diberikan dengan tegas, dan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir yang tidak dipahami masyarakat pada umumnya.

Untuk Pembaca, kasus dalam putusan ini tidak dijadikan tolak ukur mutlak dalam kasus yang sama karena diperlukan analisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abd. Rahma do'i. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Materiil Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.

Abdul Nasir Taufiq Al'Atthar. *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Afifuddin Muhajir. *Fiqh Menggugat Pemilihan Langsung*. Jember: Pena Salsabila, 2009.

Ali As-Shabuni. *Shafwatut Tafasir*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2011.

Anton Beker. *Anton Beker, Metode-Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi Dan Manajemen, Sosial, Humaniora*. Edited by MA Saiful Ibad. Cetakan pe. Jakarta: Gaung Persada, 2009.

- Husein Muhammad. *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Pertama. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.
- Maraghi Al Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1365.
- Muhammad Amin Suma. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Nur Rohim Yunus. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Jurisprudence Press, 2012.
- Saptono Raharjo. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Siti Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami. Cetakan I. Cetakan 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Zaini Nasohah. *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. Kuala Lumpur: Cergas, 2000.

“Bustamam Usman, Poligami Menurut Perspektif Fiqh” (n.d.)

B. JURNAL

Ali Imron. “Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007), h. 38.” 2007 (n.d.).

Arif Mustofa Sekolah Tinggi Agama Islam Curup Jl Gani No, Muhamad AK, and Kabupaten Rejang Lebong. *POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA*. Vol. 2, 2017.

Arifin Ahmad Zaenal. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu (Analisis Putusan (NO.0057/Pdt.G/2019/PA.MN).” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Hikmah, Siti, S Pd, M Si, Fakultas Dakwah, and Iain Walisongo Semarang. *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*, n.d.

Imron, Ali, and Ali Imron. *Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*. Vol. 11, 2015.

Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Mitra Wacana Media, 2015.

Makmun, R, E Muafiah, and L Amalia. “Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur,” 2009.

Mustofa Bisri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Istri Tidak Menginginkan Punya Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan NO.894/PDT.G/2009/PA SMN).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Nehru M. Harun. “Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010- 2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam).” Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Surjanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia.” *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13–23.

C. Website

Sunaryo, Agus. “Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis).” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010): 143–167. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/265>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran II

Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara "poligami" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Sopir ekspedisi dan Wirausaha ayam potong, tempat tinggal di
Jalan Dusun Rejosari, RT.011 RW.05, Desa Petiken,
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut
sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Dusun Rejosari,
RT.011 RW.05, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten
Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama Gresik;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan mempelajari surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua
Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2022
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor
1430/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada
tanggal 16 Mei 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagaimana
kutipan akta nikah Nomor 40/14/V/1994 tanggal 16 Mei 1994;

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Putusan No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama dengan alamat Dusun Rejosari, RT.011 RW.05, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dan selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Puguh Andrei Arfrianto lahir di Gresik 27 Desember 1995, dan anak kedua bernama Alecia Afriani Tungga Dewi lahir di Gresik 16 Desember 2010;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Dian Purwanti Urifah binti Sayuti
Umur : 38 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Guru swasta
Status : Janda cerai
Tempat tinggal di : Banjaran, RT.01RW.05, Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah: Termohon pertama kali menyuruh untuk Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon dengan harapan Pemohon bisa membantu membimbing calon istri kedua Pemohon akibat trauma dari pernikahan sebelumnya. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Sopir ekspedisi dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Hal.2 dari 18 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Direktori

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Kuningan No.100, Jakarta Selatan 12131
Telp: (021) 264 2249 (4x24 jam)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Wirausaha ayam potong sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per hari, jika dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil diantara isteri-isteri Pemohon;
 9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan menggugurkan gugat harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah (sebelum Pemohon berpoligami);
 10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - a. 2 rumah yang terletak di:
 - Desa Petiken, RT.011, RW.05, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan luas ± 5,5 m x 35 m
 - Desa Petiken, RT.010, RW.05, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan luas ± 8,5 m x 12 m
 - b. Tanah yang terletak di Desa Petiken, RT.06 RW.03, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan luas ± 804 m
 - c. Kendaraan bermotor :
 - Sepeda motor PCX 2
 - Sepeda motor Beat 1
 - Sepeda motor Nmax 1
 11. Bahwa apabila permohonan ijin poligami ini dikabulkan, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama / gono-gini antara Pemohon dengan Termohon;
 12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primair:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm.3 dari 28 Hlm. Putusan No.2430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Ditentukan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris Mahkamah Agung untuk selanjutnya Rp. 200,- (dua ratus ribu rupiah) dan akomodasi/pembayaran biaya perjalanan. Untuk lebih lanjut, mohon diinformasikan kepada persidangan secara tertulis dengan alur dan perkembangan informasi yang kami berikan, sehingga akan lebih kami pahami dan dapat kami bantu. Dalam hal Anda memiliki pertanyaan yang terkait anda atau di area informasi yang sebelumnya ada, mohon tidak beresiko, mohon tetap menjaga hubungan komunikasi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keabudayaan@mahkamahagung.go.id | 021-254 228 (ext.21)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk melakukan perkawinan dengan calon isterinya bernama (Dian Purwanti Urifah binti Sayuti);
3. Menetapkan harta benda sebagaimana terurai pada Posita 10 sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Subsidiar;
Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 27 Juli 2022 yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan **pembacaan** surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon sudah siap dengan jawaban sebagai berikut ;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon sejak tanggal 16 Mei 1994;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon dalam keadaan harmonis, namun Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah lagi dengan wanita lain bernama Dian Purwanti Urifah binti Sayuti;
- Bahwa iya benar alasan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara lisan Termohon tetap pada jawabannya;

Hlm. 1 dari 28 Hlm. Putusan No. 2430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Ditentukan

Raportaran Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui bahasa tulis atau manuskrip, informasi yang Kiri dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengajuan permohonan dan atau permohonan permohonan yang berkaitan. Untuk lebih lanjut, melalui surat permohonan tersebut, permohonan tersebut, dengan alasan dan keterangan-keterangan yang telah dipaparkan, hal yang akan terjadi hari ini adalah dari kedua belah. Dalam hal Anda memiliki informasi yang terkait dengan atau di atas informasi yang sebelumnya ada, mohon kirimkan kepada Mahkamah Agung RI melalui: keabsarhan@mahkamahagung.go.id telp: 021-281-2288 ext. 213.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hadir dipersidangan calon istri kedua Pemohon bernama: **Dian Purwanti Urifah binti Sayuti**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, alamat di Banjaran, RT.01 RW.05, Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon Istri kenal dengan Pemohon kurang lebih satu tahun;
- Bahwa calon Istri akan menikah dengan Pemohon atas dasar kehendak calon Istri sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon Istri tahu bahwa Pemohon telah mempunyai isteri ;
- Bahwa antara calon Istri, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525151307720001, Tanggal 21-10-2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525157006740003, Tanggal 19-10-2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525156810840003, Tanggal 19-10-2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Nomor 40/14/V/1994 Tanggal 16 Mei 1994 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm 5 dari 28 Hlm. Putusan No.2430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Diselenggarakan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pelayanan publik secara online menggunakan informasi yang KRI dan akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertahan. Untuk lebih lanjut, kami mengundang agar permasalahan tersebut segera diuraikan dan diuraikan informasi yang kami berikan, sehingga akan lebih lanjut apabila dan untuk lebih lanjut.
Dalam hal Anda memiliki masalah yang terkait atau di atas informasi yang sebelumnya tidak dapat diuraikan, maka harap segera hubungi Staf/Divisi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepasteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-284 2288 ext.213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3525151811089675, Tanggal 31-03-2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Nomor 1001/Kua.13.19.13/PW.01/07/2022 Tanggal 08 Juli 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2047/AC/2021/PA.Sda Tanggal 22 Juni 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Sarmo tanggal 12 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Harta Kekayaan atas nama Sarmo tanggal 12 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Di Madu oleh Samik tanggal 12 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Sarmo tanggal 12 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Sami Nop. 35.25.020.007.005-0047.0 tanggal 04 Januari 2022,

Hlm 6 dari 28 Hlm. Putusan No.2430/Pdt.C/2022/PA.Gs.

Dicetak:

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui lembaga cetak akan memproduksi informasi yang Kiri dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk membangun budaya transparansi dan akuntabilitas publikasi putusan pengadilan. Untuk lebih lanjut, kami telah melakukan rapat koordinasi dengan instansi dan lembaga lain yang terkait, sehingga akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Dalam hal Anda memiliki masukan/pemikiran yang terkait, anda atau di email informasi@mahkamahagung.go.id atau langsung ke nomor telepon kami. Terima kasih.
Lima. keabadian@mahkamahagung.go.id | 021-221-228 ext.210

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah PBB atas nama Asmul Kusnah Nop. 35.25.020.007.005-0303.0 tanggal 02 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah PBB atas nama Sami Nop. 35.25.020.007.005-0047.0 tanggal 11 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi STNK atas nama Sarmo Nomor Polisi W 3271 EA sepeda motor Merk Honda/V1J02Q50L 1 AT tahun pembuatan 2021 tanggal 17 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi STNK atas nama Sarmo Nomor Polisi W 6267 MG sepeda motor Merk Honda/NC11B 3C AT tahun pembuatan 2012 tanggal 13 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi STNK atas nama Dwi Sukriawan Nomor Polisi W 5951 XB sepeda motor Merk Yamaha/ZDP R AT tahun pembuatan 2019 tanggal 22 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi STNK atas nama Sarmo Nomor Polisi W 3904 sepeda motor Merk Honda/V1J02Q32 tahun pembuatan 2021 tanggal 06 Nopember 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hlm.7 dari 18 Hlm. Putusan No.1430/Pdt.C/2022/PA.Gs.

Diselenggarakan oleh

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kiri dan Atas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk membangun budaya partisipasi dan akuntabilitas publik dalam rangka pemertanian. Untuk lebih lanjut, kami mengundang para pemangku hukum untuk melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kiri dan Atas yang dapat dihubungi melalui nomor telepon: 021-3912343 atau melalui email: kepartemen@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

asinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI;

1. **Hendro Siswoyo bin Karmen**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Kebraon RT.07 RW.02 Desa Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Dian Purwanti Urifah;

- Bahwa Pemohon dan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon akan menikah lagi, karena Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan alasan Termohon kasihan terhadap calon isteri kedua Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Pemohon mempunyai usaha ayam potong ;

- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) rumah, 1 (satu) tanah pekarangan dan mempunyai 4 (empat) sepeda motor;

2. **Eko Tahrul Huda bin Imam Kambali**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Apak Branjang RT.01 RW.01 Desa

Hlm.8 dari 18 Hlm. Putusan No.2430/Pdt.C/2022/PA.Gs.

Dicetak:

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan kegiatan cetak dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengoptimalan, penghematan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pelayanan. Harap dibarengi dengan kepedulian masyarakat dalam upaya pengurangan biaya dengan melalui dan lestarikan informasi yang kami berikan, hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal Anda memiliki keluhan, pertanyaan, atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan cetak dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung RI melalui: Email: keabudayaan@mahkamahagung.go.id / telp: 021-284 2288 ext.213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pucang laban Kecamatan Pucang Laban Kabupaten Tulungagung, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Dian Purwanti Urifah;
- Bahwa Pemohon dan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon akan menikah lagi, karena Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan alasan Termohon kasihan terhadap calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Pemohon mempunyai usaha ayam potong ;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) rumah, 1 (satu) tanah pekarangan dan mempunyai 4 (empat) sepeda motor;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.9 dari 28 Hlm. Putusan No.2430/Pdt.C/2022/PA.Gs.

Ditentukan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Sekretaris Mahkamah Agung dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan layanan publik melalui masih menggunakan model permasalahan secara bertahap dengan diluar dari lingkungan Indonesia yang saat ini, hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu belajar. Dalam hal Anda menemukan masalah silakan yang tertulis pada situs di email informasi yang sebelumnya ada namun dalam beranda, maka tetap seperti halnya Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui: Email : sekretaris@mahkamahagung.go.id / telp: 021-284 2288 ext.210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan Mediasi, dengan mediator Hj. ISTIQOMI, S.H. dari Pengadilan Agama Gresik, akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi tersebut juga gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, yang juga telah diakui oleh Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan Termohon pertama kali menyuruh untuk Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon dengan harapan Pemohon bisa membimbing calon istri kedua Pemohon akibat trauma dari pernikahan sebelumnya. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Hlm.10 dan 18 Hlm. Putusan No.2430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Ditentukan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal dan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, partisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemohon. Untuk lebih lanjut, pemohon masih disarankan agar permasalahan tersebut dengan alur dan prosedur Indonesia yang telah berlaku, sehingga akan lebih lanjut apabila dari kedua belah pihak. Dalam hal Anda memiliki keluhan/petisi yang terkait anda atau di area informasi yang sebelumnya tidak terakumulasi, maka harap segera hubungi Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui: Email: keabadian@mahkamahagung.go.id / telp: 021-264 2266 ext.210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: Dian Purwanti Urifah binti Sayuti (*calon istri kedua Pemohon*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.18, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Hendro Siswoyo bin Karnen dan Eko Tahrul Huda bin Imam Kambali**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.18, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara

Hlm 11 dari 18 hlm: Putusan No.1430/Pdt.C/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakumulasi sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di Mahkamah Agung untuk penyelesaian dan akomodasi pelaksanaan hukum nasional. Untuk lebih jelasnya, mohon mengunjungi website Mahkamah Agung dengan alamat dan informasi-informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, mohon kontak melalui media sosial yang tertera pada halaman kontak Mahkamah Agung RI melalui:
Email: rekanterusan@mahkamahagung.go.id | telp: 021-384 3288 ext.218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon Istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Nomor: 40/14/V/1994 tanggal 16 Mei 1994;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon, (ba'da dukhu) dan dikaruniai 2 orang anak bernama Puguh Andrei Arfrianto, dan Alecia Afriani Tungga Dewi;
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama Dian Purwanti Urifah binti Sayuti, disebabkan Termohon pertama kali menyuruh untuk Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon dengan harapan Pemohon bisa membimbing calon istri kedua Pemohon akibat trauma dari pernikahan sebelumnya. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut adalah atas kehendak berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Sopir ekspedisi dan Wirausaha ayam potong dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hlm.12 dari 28 Hlm: Putusan No.1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Diteliti/

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar surat kuasa memohonkan intervensi pihak Akti dan akseptasi sebagai konfirmas Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk lebih jelasnya mohon mengklik tautan berikut dengan elusasi dan informasi informasi yang kami sampaikan. Hal ini merupakan surat perintah dari pengadilan. Dalam hal Anda mempunyai informasi apapun yang terkait dengan putusan ini atau informasi yang berkaitan dengan putusan ini, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui: Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id / telp : 021-284 2348 ext.218.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin (10);

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: Dian Purwanti Urifah binti Sayuti menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.8 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon sebagai Sopir ekspedisi dan Wirausaha ayam potong memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang

Hlm.13 dari 18 Hlm. Putusan No.1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Ditentukan

Kepertuhan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris Mahkamah Agung untuk melaksanakan putusan dan administrasi pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk lebih lanjut apabila masih terdapat masalah mengenai putusan ini, dengan alasan dan landasan hukum yang kuat, silakan mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung RI melalui:
Dalam hal Anda memiliki keluhan/petisi yang terkait dengan putusan ini atau jika informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keabsarban@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-284 2388 ext.210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diizinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadatnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَاكْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا وَثَّقْتُمُ الْبُيُوتَ بِأَهْلِهَا وَلِئَلَّامْتُمْ مِنْهَا رِجَالٌ مُؤْتَمِرِينَ لَكُمْ فِي الْأَمْرِ شَيْئًا مَّا تَنْهَى اللَّهُ عَنْهُ لِكُلِّ ذَكَرٍ لَكُمْ مِنْهُ آيَاتٌ بَلِيغَةٌ وَعَلَى اللَّهِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Hlm. 14 dan 18 Hlm. Putusan No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Diselenggarakan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang Mahkamah Agung untuk kepentingan publik. Informasi dan data yang disajikan dalam publikasi ini adalah informasi yang bersifat umum dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran hukum profesional. Untuk lebih jelasnya, mohon konsultasikan dengan penasihat hukum yang berpengalaman. Kami tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kerugian yang timbul dari penggunaan informasi yang disajikan dalam publikasi ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui: Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-264 2288 ext. 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin polgami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukanya permohonan izin poligami ini telah

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Diselenggarakan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki halaman web untuk mempromosikan informasi yang KRI dan akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Untuk lebih lanjut, website masih menggunakan model penempatan berita lokal dengan alasan dari keterbatasan informasi yang kami berikan. Kami akan segera kami perbaiki dan untuk lebih lanjut, kami akan memastikan informasi yang terdapat pada situs ini akan informasi yang sebenarnya akan kami berikan, oleh karena itu kami mohon maaf atas hal ini. Untuk lebih lanjut, kami akan memastikan informasi yang terdapat pada situs ini akan informasi yang sebenarnya akan kami berikan, oleh karena itu kami mohon maaf atas hal ini. Untuk lebih lanjut, kami akan memastikan informasi yang terdapat pada situs ini akan informasi yang sebenarnya akan kami berikan, oleh karena itu kami mohon maaf atas hal ini.

Lima. keabadian@mahkamahagung.go.id | 021-264 228 ext. 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita 10;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon **patut pula dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama (Dian Purwanti Urifah binti Sayuti);
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. 1 buah rumah terletak di Desa Petiken, RT.011, RW.05, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan luas \pm 5,5 m x 35 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat dengan tanah Subaidah;
 - Sebelah Timur dengan tanah Samiun;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Desa Petiken;

Hlm.16 dan 18 Hlm. Putusan No.1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Diselenggarakan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai lembaga peradilan tertinggi dan sebagai lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai lembaga peradilan tertinggi dan sebagai lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lima - kesembilan@mahkamahagung.go.id | 021-264 236 236 ext.210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Jalan Desa Petiken;
 - b. 1 buah rumah di Desa Petiken, RT.010, RW.05, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan luas \pm 8,5 m x 12 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan tanah Sujemi;
 - Sebelah Timur dengan SLB Desa Petiken;
 - Sebelah Utara dengan tanah Sarmono;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sarmono;
 - c. Tanah yang terletak di Desa Petiken, RT.06 RW.03, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan luas \pm 804 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan tanah Karmawan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Niman;
 - Sebelah Utara dengan tanah Kain;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Desa Petiken;
 - d. 1 buah sepeda motor Merk Honda/V1J02Q50L 1 AT Nomor Polisi W 3271 EA tahun 2021, atas nama STNK Sarmo;
 - e. 1 buah sepeda motor Merk Honda/NC11B 3C AT Nomor Polisi W 6267 MG tahun 2012, atas nama STNK Sarmo;
 - f. 1 buah Sepeda motor Merk Yamaha/2DP R AT Nomor Polisi W 5951 XB, tahun 2019, atas nama STNK Dwi Sukriawan;
 - g. 1 buah sepeda motor Merk Honda/V1J02Q32 Nomor Polisi W 3904, tahun 2021, atas nama STNK Sarmo;
- adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SUDILIHARTI, S.Hi. sebagai Ketua Majelis, SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. dan M.KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-

Hlm.17 dari 28 Hlm. Putusan No.2430/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Dicetak

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang Kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang berkualitas. Untuk tujuan hal ini, kami bersedia menanggung biaya cetak dan pengiriman dokumen ini kepada Anda. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kami kepada Anda. Dalam hal Anda memiliki pertanyaan yang terkait dengan atau di atas informasi yang disampaikan, mohon tidak ragu untuk menghubungi Mahkamah Agung RI melalui: keabudayaan@mahkamahagung.go.id | 021-254 2288 ext.219

Halaman 17

LAMPIRAN II

Pewawancara : Nadiyah Assakhiah (UIN Walisongo Semarang)

Informan : Ketua Majelis

Yth :

Bpk/Ibu Majelis Hakim dalam sidang perkara permohonan poligami

Ketua Majelis : SUDIHARTI, S.HI.

Hakim Anggota : SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H.

Pembahasan : Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs

Draft Wawancara

Nadiyah : Assalamualaikum Wr Wb, Yth Bpk/Ibu hakim PA gresik, langsung saja saya disini ingin bertanya beberapa hal terkait putusan Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. saya sudah membaca, berusaha memahami dan beberapa hal saya perlu menanyakan untuk menunjang penulisan tugas

akhir saya semoga Bapak/Ibu berkenan membantu dalam proses wawancara ini.

Ada beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- 1 Alasan bu Hakim menggunakan dasar hukum dalam putusan sebagai pertimbangan hukum untuk mengabulkan permohonan poligami ini?
- 2 Pertimbangan hukum apa yang paling mendasar untuk mengabulkan permohonan ini ?
- 3 Dalam pasal 4 ayat 2 UU perkawinan No 1 tahun 1974 yang merupakan syarat alternatif dalam pengajuan izin poligami yaitu ada 3. Di dalam putusan syarat ini terpenuhi, namun dalam kenyataannya pemohon tidak mengalami 3 hal yang disebutkan dalam alasan poligami tersebut. Bagaimana penjelasan pada poin pertimbangan hukum syarat kumulatif dan alternatif terpenuhi.
- 4 Apakah dalam pengabulan permohonan izin poligami hanya butuh persetujuan istri dan calon istri sebagai penguat dikabulkannya izin poligami ?
- 5 Apakah pada saat membuat putusan hakim mempertimbangkan dari aspek psikologi termohon dan juga anak-anaknya? Mengingat alasan yang

diajukan pemohon untuk melakukan poligami adalah ingin membimbing calon istri yang mengalami trauma perkawinan sebelumnya.

- 6 Menurut ibu hakim apakah perlu adanya regulasi Undang-Undang untuk memperketat persyaratan poligami?

DOKUMENTASI

NO	TANGGAL	DOKUMENTASI
1.		
2.		

3.



Draft wawancara:

1. Apakah benar dengan keluarga ibu **** yang telah melaksanakan poligami?
2. Bagaimana alasan ibu dalam memberi izin suami untuk melakukan poligami?
3. Apakah ibu tidak khawatir akan hal-hal yang terjadi setelah perkawinan poligami nanti, seperti adanya-adanya konflik ?
4. Apakah anak dari ibu dan bapak menyetujui poligami yang dilakukan oleh bapaknya?
5. Bagaimana kehidupan ibu setelah terjadi poligami?
6. Apakah bapak ibu dan istri kedua tinggal pada satu atap ?
7. Bagaimana terkait pembagian waktu yang dilakukan?
8. Bagaimana terkait anak, dari segi perkembangan yang waktunya tidak banyak dengan ayahnya?
9. Bagaimana hubungan ibu dengan calon istri setelah menikah?
10. Bagaimana hubungan anak ibu dengan istri kedua?

NO	TANGGAL	DOKUMENTASI
1.		
		

LAMPIRAN III



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Telp. (031) 3991193 Fax (031) 3981685

Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com

GRESIK 61121

Nomor : W13-A17/282/HM.02.2/5/2023 Gresik, 22 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Di

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, No: B-1815/Un.10.1/K/PP.00.09/02/2023, hal: Ijin mengadakan Penelitian tertanggal 6 Maret 2023, maka ketua Pengadilan Agama Gresik dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nadiyah Assakhiyah

Nim : 1902016031

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 6 Maret sampai 6 Mei 2023 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : "Analisis Izin Poligami dengan Alasan Ingin Membantu Calon istri (Studi Putusan PA Gresik Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.)

Demikian surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gresik, 22 Mei 2023

Pt. Panitera



Fitri Lutfianingsih, SH, MH, MM
NIP. 19830204.200.704.2.001

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulistiani
Usia : 28 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dengan ini menyatakan bahwa salah satu mahasiswaUIN Walisongo Semarang:

Nama : Nadiyah Assakhiyah
Nim : 1902016031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan wawancara di Dusun Rejosari, RT.011 RW.05, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

Gresik, 8 Maret 2023

Narasumber



Sulistiani

Daftar Riwayat Hidup



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadiyah Assakhiyah
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 25 Desember 2000
Alamat : Dadapan, Kecamatan Solokuro,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
No. telepon : 085607169791
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

Riwayat Pendidikan Formal:

1. MI Nidhomut Tholibin Lulus Tahun 2013
2. Mts Tanwirut Tholibin Lulus Tahun 2016
3. MA Matholi'ul Anwar Lulus Tahun 2019
4. S-1 Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang